



P U T U S A N

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: WENSESLAUS DERTA, S.Pd;
Tempat Lahir	: Ende;
Umur/tanggal Lahir	: 46 tahun /11 Oktober 1978;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Marilonga RT.003/RW.005, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi NTT;
Agama	: Khatolik;
Pekerjaan	: PNS (Guru Bantu SMK N 1 Ende);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
12. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Desember 2023. sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 Januari 2024. sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, **Terdakwa/Pembanding**, memberi kuasa kepada: (1). **Robertus Salu, S.H. M.H.**, (2). **Egiardus Bana, S.H., M.H.**, (3). **Maria Kebo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum Robertus Salu, S.H. M.H & Partners**, beralamat di Jln. Kirap Remaja, RT.013/RW.006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 70/PID/RSP-SIU/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Register Nomor 72/LGS/SK/TPK/2023, tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Para Kuasa Pembanding**;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG tanggal 17 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 8 Desember 2023, atas nama **Terdakwa Wenseslaus Derta, S.Pd**;

Halaman 2 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende,
No.Reg.Perkara: PDS-02/N.3.14/Ft.1/05/2023, tanggal 8 Mei 2023, selengkapnya
sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, bersama-sama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 End. Dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Bulan Desember, bertempat di SMK N 1 Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum telah membentuk dan mengangkat kepengurusan komite SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur kepengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i;

Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos;

Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd;

Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan Terdakwa WENSESLAUS

Halaman 3 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende. Dalam pembentukan anggota komite Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i. Setelah itu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengundang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMK N 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi ketua komite SMKN 1 Ende. Kemudian Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite.

Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3):

Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur: pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan, penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2):

Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa. Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

Pasal 7

Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan. Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.

Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).

AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

Nama dan tempat kedudukan;

Azar, tujuan dan kegiatan;

Keanggotaan dan kepengurusan;

Pasal 8 Ayat (1)

Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Halaman 4 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada TA. 2020/2021, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,-, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran yang dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyetor kepada bendahara komite yaitu Terdakwa WENSLAUS DERTA atau para siswa juga bisa lanung mengupulkan kepada bendahara komite. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelasan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) masuk kedalam kategori pungutan.

Bahwa kemudian seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah komite sekolah yaitu saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende bukan Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 2021. Semua tatacara atau mekanisme ditentukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 End Bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Penggalangan dana Komite Sekolah dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.

Halaman 5 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan total penerimaan uang komite sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd dalam setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite.

Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Saksi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi Saksi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite dan orang lain yaitu:

- 1) Aliran Dana Komite dari Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite kepada Saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende.

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	Penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan Pak Albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Urusan Bapak Kecil Kepsek Yang Meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Urus Anak Sambut Baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangambo	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes

Halaman 6 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Listrik Ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Anggapan Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Bayar Utang Beli Babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Robert Yang Ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Uang Untuk Modal Main Kartu	Ambrosius More
15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu Ke Tangerang Katanya Kasi Aweng 3 Jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019		Ruang	Permintaan Untuk	Krispina

Halaman 7 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.000.000	Bendahara	Keperluan Pribadi	Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Pinjam Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Kerja Kubur Di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	Kupang	Permintaan Waktu Belanja Dengan Istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Modal Main Kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Mau Pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes

Halaman 8 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Uang 2 Juta Yang Katanya Dana BOS Pinjam Untuk Pertemuan	Krispina Agnes Namba
52	06/02/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Yang Katanya Mau Dikirim Ke Anaknya	Ambrosius More
53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	Permintaan Pinjaman Untuk Acara Kedukaan Keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi (Katanya Isi Arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Waktu UNBK Hari Pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi Katanya Mau Kirim Ke Anaknya	Krispina Agnes Namba
66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Karena Permintaan Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Untuk Penggunaan	Marius F W Nobe

Halaman 9 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Pribadi	
72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Modal Main Kartu Dan Keperluan Pribadi Yang Lain	Wens Yang Antar Langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Keperluan Pribadi (Katanya 2 Juta Untuk Tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Ogan (Tukang) Untuk Beli Besi Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi (Anggapannya Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	Dealer, Jln El Tari	Permintaan Pembelian Motor Aerox	
88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kerluan Pribadi Katanya Pknik Ke Nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020		Ruang	Permintaan Untuk	Krispina

Halaman 10 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.500.000	Bendahara	Keperluan Pribadi	Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	Perintah Pengambilan Uang Di Malam Hari : 1 Juta Untuk Keperluan Pribadi	Mohamad Roman
				Dan 1 Juta Dikasih Kepsek Ke Sandi Matutina (Kata Saksi)	
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Katanya Beli Anting-Anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Beli Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021		Ruang	Permintaan Untuk	Krispina

Halaman 11 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.000.000	Bendahara	Keperluan Pribadi	Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Mau Bayar Listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
118	Bulan Tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Isi Arisan Pak Wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER
120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER
121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah Pengambilan Untuk Keperluan Pribadi Di Rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan Kepsek) Karena 2 Bendahara Keluar Kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Kupang Persiapan Ujian P3K	Krispina Agnes Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021		Ruang	Pasang Pagar Besi	Krispina

Halaman 12 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.000.000	Bendahara	Mobil Pickup (Robert Roga Yang Ambil)	Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	Sekolah	Mengambil Uang Langsung Dari Bendahara BOS, Yang Dimana Uang Itu	Ivony Sarlota
				Sebenarnya Pengembalian Pinjaman Dana BOS Ke Dana Komite	
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Skolastika Untuk Merayakan HUT Pribadi	Skolastika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pembelian Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Hadir Pesta Nikah Ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Ranga	
				Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Ranga	
				Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Rosari M Wulandari (Anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Cucu Mau Test Tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Mau Buka Usaha Bola Guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Yovita Ida	

Halaman 13 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tena Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.28.15			Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.40.09			Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.41.13			Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.42.11			Bank NTT 00402060041881	
154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Anggota Koperasi Kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Yang Katanya Bayar Tukang Gali Pohon Pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran Bon KEPSEK Di Unit Produksi Sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Keuntungan Bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Uang Transportasi Ke Danau Kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan BPN-MOF	
159	31/10/2021	1.332.06 3	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan MOF-BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE- KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE- ENE	
163	15/02/2020	2.068.78 6	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE- SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI	

Halaman 14 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	
168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO, YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	Pembelian Tiket PHILOMENA PAO ENE-KOE	
		933.054.190			

2. Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada guru yang menggunakan dana komite

No	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
----	------	--------------	------------	------------------

Halaman 15 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang -

Halaman 16 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



				Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		24/06/2020	1.000.000	
		26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598	

Berdasarkan keterangan Ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain:

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:

- Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
- Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
- Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
- RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insertif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS. Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.

Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komie yang digunkan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHDI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000

Halaman 18 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony,SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah), S.Pd sebesar Rp. 9.000.000,- dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd sebesar Rp. 5.400.000.

3. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memperkaya orang lain.

- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Kemudian Uang tersebut atas perintah Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende :
- Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd Alias GILDUS:
 - Uang Tunai Rp 570.500.000,-
 - Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,-
 - 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,
 - Terdapat tranferan uang yang tidak wajar ke rekening HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama istri dan anaknya.
 - Pembelian tiket pesawat kepada keluarga (Istri dan Anak-anak)
 - Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
 - Memerintahkan bendahara untuk membayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite
- Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd

Halaman 20 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 50.000.000, untuk pembelian sebidang tanah.
- Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
- sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
- Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite Pasal 10:

1. Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
2. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
3. Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
4. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
5. Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - pengembangan sarana prasarana; dan
 - pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
6. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Sehingga dari perbutan yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- (Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu serratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR.

Halaman 21 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dengan rincian sebagai berikut:

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI maka didapatkan data sebagai berikut:

a) Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan KomiteRp. 6.080.470.000,-

Laporan Pertanggungjawaban Rp. 5.496.754.233,-

Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-

Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

b) Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
 - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
 - LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)

Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

- Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
- Selisih LPJ dan hasil uji petik	Rp. 1.155.824.384,-
- Total	Rp. 1.739.540.151,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 22 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



SUBSIDIAIR

Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, bersama-sama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekola SMK N 1 End. Dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Bulan Desember, bertempat di SMK N 1 Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan orang lain yaitu:

1.	Saksi Abraham Badu	5.000.000
2.	Saksi Fakhruddin Umar	1.000.000
3.	Saksi Maria Yosefina Wawo	2.000.000
4.	Saksi Yudhi Heriyanto	1.450.000
5.	Saksi Yosefina Hati Seran	1.000.000
6.	Saksi Emi Herawati	1.000.000
7.	Saksi Fulbertus A Wenggo	4.000.000
8.	Saksi Yuliana Mi	1.000.000
9.	Saksi Wahyuni	2.500.000
10.	Saksi Trisna Claudia Bona (siswa)	1.100.000
11.	Saksi ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	14.275.598

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

Halaman 23 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Permendikbud No 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 15 kepala sekolah memiliki tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende membentuk Kepengurusan Komite SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur kepengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i

Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.

Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.

Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende. Dalam pembentukan anggota komite Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i. Setelah itu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengundang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMK N 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi ketua komite SMKN 1 Ende. Kemudian Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite;

Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3)

Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:

- pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
- penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2)

Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa. Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

Halaman 24 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.

Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak. Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).

Anggaran Dasar dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan tempat kedudukan;
- Azas, tujuan dan kegiatan;
- Keanggotaan dan kepengurusan;

Pasal 8 Ayat (1)

Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bahwa Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada TA. 2020/2021, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran yang dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyetor kepada bendahara komite yaitu Terdakwa WENSLAUS DERTA atau para siswa juga bisa lanung mengupulkan kepada bendahara komite. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelsakan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) masuk kedalam kategori pungutan.

Halaman 25 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Bahwa kemudian seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah komite sekolah yaitu saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende bukan Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 2021. Semua tatacara atau mekanisme ditentukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende Bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Penggalangan dana Komite Sekolah dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.

Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan total penerimaan uang komite sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd, Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd dalam setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite.

Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite dan orang lain yaitu:

Halaman 26 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliran Dana Komite dari Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite kepada Saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1
Ende

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	Penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan Pak Albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Urusan Bapak Kecil Kepsek Yang Meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Urus Anak Sambut Baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangamboa	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Listrik Ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Anggapan Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Bayar Utang Beli Babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Robert Yang Ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Uang Untuk Modal Main Kartu	Ambrosius More
15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu Ke Tangerang Katanya Kasi Aweng 3 Jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.000	Ruang	Permintaan Untuk	Krispina Agnes

Halaman 27 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bendahara	Keperluan Pribadi	Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Pinjam Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Kerja Kubur Di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	Kupang	Permintaan Waktu Belanja Dengan Istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Modal Main Kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Mau Pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Uang 2 Juta Yang Katanya Dana BOS Pinjam Untuk Pertemuan	Krispina Agnes Namba

Halaman 28 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	06/02/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Yang Katanya Mau Dikirim Ke Anaknya	Ambrosius More
53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	Permintaan Pinjaman Untuk Acara Kedukaan Keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi (Katanya Isi Arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Waktu UNBK Hari Pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi Katanya Mau Kirim Ke Anaknya	Krispina Agnes Namba
66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Karena Permintaan Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Modal Main Kartu Dan Keperluan Pribadi Yang Lain	Wens Yang Antar Langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.000	Ruang	Permintaan Keperluan	Krispina Agnes

Halaman 29 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Bendahara	Pribadi (Katanya 2 Juta Untuk Tetangganya)	Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Ogan (Tukang) Untuk Beli Besi Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi (Anggapannya Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	Dealer, Jln El Tari	Permintaan Pembelian Motor Aerox	
88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kerluan Pribadi Katanya Piknik Ke Nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	Perintah Pengambilan Uang Di Malam Hari : 1 Juta Untuk Keperluan Pribadi	Mohamad Roman
				Dan 1 Juta Dikasih Kepsek Ke Sandi Matutina (Kata Saksi)	
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Katanya Beli Anting-Anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Beli Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba

Halaman 30 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Mau Bayar Listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
118	Bulan Tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Isi Arisan Pak Wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER
120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER
121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah Pengambilan Untuk Keperluan Pribadi Di Rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan Kepsek) Karena 2 Bendahara Keluar Kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang	Permintaan Uang Saku	Krispina Agnes

Halaman 31 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bendahara	Perjalanan Dinas Ke Kupang Persiapan Ujian P3K	Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi Mobil Pickup (Robert Roga Yang Ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	Sekolah	Mengambil Uang Langsung Dari Bendahara BOS, Yang Dimana Uang Itu	Ivony Sarlota
				Sebenarnya Pengembalian Pinjaman Dana BOS Ke Dana Komite	
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Skolastika Untuk Merayakakan HUT Pribadi	Skolastika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pembelian Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Hadir Pesta Nikah Ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No. Rekening Rosari M Wulandari (Anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Cucu Mau Test Tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Mau Buka Usaha Bola Guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Reke-	

Halaman 32 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ning Yovita Ida Tena Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.28.15			Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Reke- ning Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.40.09			Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No. Reke- ning Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.41.13			Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga	
	Jam 06.42.11			Bank NTT 00402060041881	
154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Anggota Koperasi Kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Yang Katanya Bayar Tukang Gali Pohon Pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran Bon KEPSEK Di Unit Produksi Sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengabikan Keuntungan Bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Uang Transportasi Ke Danau Kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan BPN- MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan MOF- BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-ENE	
163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE- SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	

Halaman 33 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE- ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE- ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	Pembelian Tiket PHILOMENA PAO ENE-KOE	
		933.054.190			

2. Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada guru yang menggunakan dana komite.

No	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman

Halaman 34 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		24/06/2020	1.000.000	
		26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598	

3. Berdasarkan keterangan Ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain:

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:

- Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
- c. Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- d. Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
- e. RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah);
- g. Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).

Bahwa Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insentif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS. Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.

Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komite yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAH DI SETOR
----	------	---------------	----------------------------	----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony,SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000

Halaman 37 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd sebesar Rp. 9.000.000,- dan saksi. WENSESLAUS DERTA, S.Pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.400.000.

4. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memperkaya orang lain.

Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Kemudian Uang tersebut atas perintah Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende :

- Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:
 - Uang Tunai Rp 570.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi: EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,-
- 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,
- Terdapat tranferan uang yang tidak wajar ke rekening HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama istri dan anaknya.
- Pembelian tiket pesawat kepada keluarga (Istri dan Anak-anak)
- Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
- Memerintahkan bendahara untuk mebayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite
- Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd
 - Uang Tunai Rp. 50.000.000, untuk pembelian sebidang tanah.
 - Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
 - sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
 - Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite Pasal 10:

- 1). Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 2). Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- 3). Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4). Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5). Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan

Halaman 39 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 6). Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
- mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Sehingga dari perbutan yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- (Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI atas dugaan tidak tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan komite smk n 1 ende tahun ajaran 2019/2020, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan desember sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan penjelasan Ahli BPKP terkait dengan keuangan negara pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2, yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,

- kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
- kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Mengutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2 huruf h dan i diatas, dimana penjelasan atas kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam hal ini adalah SMK Negeri 1 Ende yang berstatus sebagai sekolah negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka sumbangan/penggalangan dana oleh Komite Sekolah dapat dikategorikan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut. Sehingga AHLI berpendapat bahwa sumbangan/ penggalangan dana oleh Komite Sekolah masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 pada Pasal 1 Nomor 1, yang menyatakan bahwa Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah. Dari pengertian diatas dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sekolah Negeri merupakan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 46 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, *Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.*

Selanjutnya sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016 pada Pasal 10 Ayat (1), *Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dan ayat (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. serta pada ayat 4, yang menyatakan bahwa, hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.*

Sesuai dengan peraturan diatas, AHLI berpendapat bahwa dana hasil sumbangan/penggalangan dana yang dimasukkan kedalam rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Yang dalam perkara ini adalah SMK Negeri 1 Ende dengan status sekolah negeri yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah, sehingga hasil penggalangan dana dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh komite sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai ruang lingkup keuangan negara. Selain itu, mengutip dari pernyataan Sdr. Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:

Pertama, undang-undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.

Kedua, bahwa pelaksanaan pemungutan dana dari masyarakat menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara. Yaitu, antara lain, ditetapkan oleh pejabat yang mendapatkan legitimasi/ kewenangan dari Pemerintah, dideklarasikan/ diumumkan kepada peserta didik, dan pemungutannya memiliki sifat keharusan.

Kedua hal tersebut di atas, memberikan sifat/ karakter bahwa pungutan uang yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bagian dari keuangan negara;

Halaman 41 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang di lakukan oleh sebuah instansi yang di berikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karea itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI maka didapatkan data sebagai berikut:

a. Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp. 6.080.470.000,-

Laporan Pertanggungjawaban Rp. 5.496.754.233,-

Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-

Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

b. Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
 - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
 - LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 42 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
Selisih LPJ dan hasil uji petik	Rp. 1.155.824.384,-
Total	Rp. 1.739.540.151,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

a t a u

KEDUA

Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, bersama-sama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende. Dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Bulan Desember, bertempat di SMK N 1 Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende membentuk Kepengurusan Komite SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017

Halaman 43 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur kepengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i

Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.

Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.

Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende. Dalam pembentukan anggota komite Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i. Setelah itu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengunduang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMK N 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi ketua komite SMKN 1 Ende. Kemudian Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite:

Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3)

- 1). Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- 2). Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2)

- 1). Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
- 2). Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

Pasal 7

- 1). Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan. Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.

Halaman 44 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
- 3). AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;

Pasal 8 Ayat (1)

Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bahwa Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada TA. 2020/2021, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran yang dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyetor kepada bendahara komite yaitu Terdakwa WENSLAUS DERTA atau para siswa juga bisa lanung mengupulkan kepada bendahara komite. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelsakan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) masuk kedalam kategori pungutan.

Bahwa kemudian seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah komite sekolah yaitu saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende bukan Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi

Halaman 45 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 202, semua tata cara atau mekanisme ditentukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 End Bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende.

Bahwa Kemudian Penggalangan dana Komite Sekolah dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.

Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan total penerimaan uang komite sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening prbadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd Kemudian Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite.

Bahwa terdapat beberapa siswa yang belum melunasi pembayaran uang komite, kemudian pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada saat apel Bersama guru-guru SMK N 1 Ende memberikan intruksi kepada guru-guru dan walikelas agar memberikan sanksi kepada siswa yang belum melunasi uang komite "Anak yang tidak membayar uang komite kami menghimbau untuk kembali kerumah mengambil uang dari orang tua, ketika tetap tidak membayar maka ada himbauan dan berdasarkan rapat guru wali kelas dan bersepakat untuk menahan rapor sampai melunasi keuangan komite"

Halaman 46 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite dan orang lain yaitu:

Aliran Dana Komite dari Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite kepada Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	Penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan Pak Albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Urusan Bapak Kecil Kepsek Yang Meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Urus Anak Sambut Baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.00 0	Nangambo	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Listrik Ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Anggapan Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.00 0	Rumah Vanci	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
9	15/07/2019	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Bayar Utang Beli Babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Beli Sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Robert Yang Ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.00 0	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Uang Untuk Modal Main Kartu	Ambrosius More

Halaman 47 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	08/08/2019	7.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
16	19/08/2019	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.00 0	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
20	18/09/2019	8.000.00 0	Ruang Bendahara	Waktu Ke Tangerang Katanya Kasi Aweng 3 Jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.00 0	Rumah Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.00 0	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.00 0	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.00 0	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Pinjam Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Kerja Kubur Di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.00 0	Rumah Om Dus	Permintaan Untuk Antar Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.00 0	Kupang	Permintaan Waktu Belanja Dengan Istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 48 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan Modal Main Kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Katanya Mau Pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Uang 2 Juta Yang Katanya Dana BOS Pinjam Untuk Pertemuan	Krispina Agnes Namba
52	06/02/2020	5.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Yang Katanya Mau Dikirim Ke Anaknya	Ambrosius More
53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	Permintaan Pinjaman Untuk Acara Kedukaan Keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Isi Arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Wens	Permintaan Modal Main Kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi (Katanya Isi Arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 49 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	10/03/2020	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Waktu UNBK Hari Pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.00 0	Rumah Pak Gildus	Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
64	16/04/2020	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi Katanya Mau Kirim Ke Anaknya	Krispina Agnes Namba
66	25/04/2020	2.000.00 0	Rumah Rustam	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.00 0	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.00 0	Rumah Pak Gildus	Antar Karena Permintaan Untuk Isi Arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.00 0	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Untuk Penggunaan Pribadi	Marius F W Nobe
72	04/06/2020	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Orang-Tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.00 0	Rumah Om Dus	Permintaan Modal Main Kartu Dan Keperluan Pribadi Yang Lain	Wens Yang Antar Langsung
76	04/07/2020	2.000.00 0	Rumah Om Dus	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Keperluan Pribadi (Katanya 2 Juta Untuk Tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Ogan (Tukang) Untuk Beli Besi Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.00 0	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.00 0	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pribadi (Anggapannya Uang Sisa Tahun Lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.00 0	Rumah Vanci	Permintaan Antar Modal Main Kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.00 0	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.00 0	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.00 0	Rumah Pak Mario	Bayar Pinjaman KEPSEK Ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.00 0	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More

Halaman 50 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87		26.500.00 0	Dealer, Jln El Tari	Permintaan Pembelian Motor Aerox	
88	07/09/2020	1.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Bayar Babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Kerluan Pribadi Katanya Piknik Ke Nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
91	02/10/2020	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020	1.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.00 0	Sekolah	Perintah Pengambilan Uang Di Malam Hari : 1 Juta Untuk Keperluan Pribadi Dan 1 Juta Dikasih Kepsek Ke Sandi Matutina (Kata Saksi)	Mohamad Roman
94	04/11/2020	1.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Katanya Beli Anting- Anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Beli Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.00 0	Rumah Pak Gildus	Permintaan Antar Uang Untuk Keperluan Pribadi	Ambrosius More
100	08/01/2021	5.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes

Halaman 51 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Namba
108	20/03/2021	1.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi Mau Bayar Listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
118	Bulan Tujuh 2021	10.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Isi Arisan Pak Wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.00 0	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFE R
120	16/07/2021	3.000.00 0	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Untuk Pribadi KEPSEK Lewat Jonatan Tasuib	TRANSFE R
121	20/07/2021	10.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.00 0	Rumah Vanci	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
125	19/08/2021	2.000.00 0	Rumah Om Dus	Permintaan Pengantaran Uang Modal Main Kartu	Wens Yang Antar Langsung
126	19/08/2021	7.000.00 0	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.00 0	Sekolah	Perintah Pengambilan Untuk Keperluan Pribadi Di Rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.00 0	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan Kepsek) Karena 2 Bendahara Keluar Kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.00	Ruang	Permintaan Uang Saku	Krispina

Halaman 52 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	Bendahara	Perjalanan Dinas Ke Kupang Persiapan Ujian P3K	Agnes Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi Mobil Pickup (Robert Roga Yang Ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	Sekolah	Mengambil Uang Langsung Dari Bendahara BOS, Yang Dimana Uang Itu	Ivony Sarlota
				Sebenarnya Pengembangan Pinjaman Dana BOS Ke Dana Komite	
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman Uang Ke Anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Keperluan Pribadi	Krispina Agnes Namba
136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Kasi Uang Di Skolastika Untuk Merayakan HUT Pribadi	Skolastika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Pembelian Pulsa Pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Hadir Pesta Nikah Ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	Transfer Lewat No Rekening Saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Ranga	
				Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Ranga	
				Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Rosari M Wulandari (Anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Cucu Mau Test Tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan Untuk Mau Buka Usaha Bola Guling	Krispina Agnes Namba

Halaman 53 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Yovita Ida Tena Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	Transfer Ke No Rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman Untuk Masuk Anggota Koperasi Kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Yang Katanya Bayar Tukang Gali Pohon Pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran Bon KEPSEK Di Unit Produksi Sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan Keuntungan Bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan Uang Transportasi Ke Danau Kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan BPN-MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA Tujuan MOF-BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian Tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-ENE	
163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	
168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.53	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA	

Halaman 54 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6		J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO, YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian Tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	Pembelian Tiket PHILOMENA PAO ENE-KOE	
		933.054.190			

2. Bahwa Saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada gugur yang menggunakan dana komite:

No	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya

Halaman 55 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		24/06/2020	1.000.000	
		26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598	

Berdasarkan keterangan Ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain:

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:

- Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
- Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
- Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
- RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
- Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).

Bahwa Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insentif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS. Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana

Halaman 57 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.

Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komie yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHDI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Fabiola S. Ivony, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 9.000.000,- dan saksi. WENSESLAUS DERTA, S.Pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.400.000.

3. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memperkaya orang lain.

Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian

Halaman 59 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Kemudian Uang tersebut atas perintah Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende:

- Saksi HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:

- Uang Tunai Rp 570.500.000,-
- Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,-
- 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,
- Terdapat tranferan uang yang tidak wajar ke rekening HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama istri dan anaknya.
- Pembelian tiket pesawat kepada keluarga (Istri dan Anak-anak)
- Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
- Memerintahkan bendahara untuk membayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite;

- Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd

- Uang Tunai Rp. 50.000.000, untuk pembelian sebidang tanah.
- Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
- Sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
- Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite Pasal 10:

1. Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
2. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Halaman 60 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



3. Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
4. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
5. Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
6. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Sehingga dari perbutan yang dilakukan oleh Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End bersama dengan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende memberikan keuntungan bagi Saksi HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End dan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite SMK N 1 Ende sebesar Rp. 1.739.540.151,- (Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu serratus lima puluh satu rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA. dengan rincian sebagai berikut:

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI maka didapatkan data sebagai berikut:

- a. Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp. 6.080.470.000,-

Laporan Pertanggungjawaban Rp. 5.496.754.233,-

Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-

Terhadap selisih sebesar Rp.583.715.767,- tidak dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
 - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
 - LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan Ahli, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat *kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,-* dengan rincian sebagai berikut :

Selisih RAPBS dan LPJ	Rp 583.715.767,-
Selisih LPJ dan hasil uji petik	Rp. 1.155.824.384,-
Total	Rp. 1.739.540.151,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende No. Reg. Perkara : PDS-05/N.3.14/Ft.2/05/2023, tanggal 10 Nopember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” *secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 62 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** berupa :

- Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menghukum terdakwa membayar Uang Denda sebesar **Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
- Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar **Rp.197.115.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah)**, yang terlebih dahulu diperhitungkan pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti yang telah dititipkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende ke rekening Bank BRI No: 002401000706303 A.n RPL- 040- Kejaksaan Negeri Ende, sehingga Terdakwa dibebankan Uang Pengganti sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** Penjara;

Halaman 63 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P;
2. 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
7. 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 dengan keterangan barang jaminan berupa "satu cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
9. 1 (satu) "cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
10. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11. 286 (dua ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
12. 3368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.168.400.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
13. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian :



- 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
14. Pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan Guru PNS, sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- 204 (dua ratus empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
15. Pengembalian uang pinjaman Komite sebesar Rp.15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- (dua ratus tiga belas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
16. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, tanggal 31 Desember 2021;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 31 Desember 2021;
18. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022;
19. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ende, Nomor : 027/SMK.1/KP/III/2022 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMK Negeri 1 Ende Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.
20. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala SMK Negeri 1 Ende, nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus komite sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2019/2020;
22. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2019/2020;
23. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2019/2020;
24. 2 (dua) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020;
25. 3 (tiga) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
26. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2020/2021;
27. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2020/2021.
28. 1(satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2020/2021;
29. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2020/2021, tanggal 06 Agustus 2020. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
30. 5 (lima) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 20 Juli 2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2021/2022;
32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2021/2022;
33. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2021/2022;
34. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022, tanggal 05 Juli 2021. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);

Halaman 66 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 4 (empat) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2021/2022.(tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite).
36. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening : 4651-01-010761-53-2, atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende.
37. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 181-00-0030703-4, atas nama WENSESLAUS DERTA.
38. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0553472269, atas nama WENSESLAUS DERTA.
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Juli tahun 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
40. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 16 Juli 2019, sebesar Rp.38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende,tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende,tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
43. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende tanggal 20 agustus 2019 sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
44. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 01 Agustus 2019, sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende,tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 67 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
47. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
48. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 30 september 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
51. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Oktober 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
52. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 19 Oktober 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
55. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan November 2019, tanggal 10 November 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan November 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
59. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Desember 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Desember 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
62. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
63. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
64. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan januari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
66. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Februari 2020,

Halaman 69 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

67. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Februari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

68. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

69. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

70. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

71. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Maret 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

72. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

73. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

74. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan April 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan April 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

76. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 70 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
78. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
79. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Mei 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
82. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Juni 2020, tanggal 20 Juni 2020 dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
85. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
86. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran, dengan rincian :
- Pembayaran persiapan siswa dan guru di Kematabor mataloko (ret-ret) sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Pembayaran kegiatan Mohasabah, pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dana purnabakti guru sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 71 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 55 (lima puluh lima) lembar Nota pembelian persiapan tamu sekolah sebesar Rp. 6.427.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

89. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran pembangunan ruang tata niaga sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pembayaran 4 truck pasir untuk pembangunan ruang Kepro tata niaga, tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pembelian 1 (satu) kubik kayu tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Panjar tukang ruang taata niaga, tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Panjar jasa tukang pengerjaan ruangan tata niaga SMKN 1 Ende, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Ongkos kerja tukang ruang tata niaga, tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

90. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan tembok penyokong sebesar Rp.3.300.000,- dengan rincian:

- Pembayaran pengerjaan rabat dan tembok penyokong Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2019;
- Pembayaran 2 reit pasir, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pembayaran 2 (dua) reit batu dan 1 (satu) reit batako, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

91. 18 (delapan belas) lembar nota pembelian ATK sebesar Rp.2.079.500. (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hut satpam tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 72 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kedukaan bapak MIKAEL DEI, tanggal 08 januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
94. 4 (empat) kwitansi pembayaran, beserta 1 (lembar) nota pembelian dengan total sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya kunjungan Kadis P&K Provinsi NTT;
95. 11 (sebelas) lembar nota pembelian giat Pengecetan ruang kepala sekolah sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ratus rupiah);
96. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
97. 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian dalam rangka kegiatan kerohanian dengan total sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
98. 2 (dua) lembar kwitansi beserta 1 (satu) lembar nota pembelian Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah dengan total sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
99. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya instalasi air bersih sebesar Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
100. 27 (dua puluh tujuh) lembar Nota pembelian pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.1.558.000,-(satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
101. 5 (lima) lembar nota pembelian karangan bunga sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
102. 1 (satu) lembar nota pembelian senter jaga malam sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemasangan Fenger print pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) buah bola Voly dan 1 (satu) buah Net pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
105. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu dan kabel sebesar Rp.1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 73 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1(satu) lembar nota pembelian Flash Disk pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan trail jendela sebanyak 18 buah pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sensor 7 pohon sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
109. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mobile kursi dan meja pada tanggal 12 agustus 2019 sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran iuran MKKS SMK ngeri 1 Ende, tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
111. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi copy File CCTV tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
112. 1 (lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar nota pembelian biaya pemeriksaan ujian kenaikan kelas tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
113. 2 (dua) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya supervise program OTKP sebesar Rp.1.444.500,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).'
114. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer pada tanggal 05 Juli 2019, sebesar Rp.80.675.000,- (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
115. 9 (Sembilan) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat dewan guru sebesar Rp.18.860.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
116. 8 (delapan) lembar Nota pembelian perlengkapan cleaning service sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
117. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi pembayaran biaya pengembangan bakat siswa sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
118. 4 (empat) lembar RAB perbaikan kursi dan meja belajar siswa sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 74 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pemberian materi PBB tanggal 07 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
120. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengawalan mobile rider kepolisian saat aerobik tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
121. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya perbaikan Toilet guru dan siswa sebesar Rp.2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
122. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengubah lagu SMK negeri 1 Ende, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
123. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pemasangan pintu ruang tata niaga dan 12 jendela ruang kelas, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
124. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar RAB biaya ulang tahun SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
125. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi pangan local tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
126. 1 (satu) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar RAB konsumsi persiapan UNBK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
127. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengantar siswa PKL tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
128. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
129. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengawas korwas dan pemateri tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar nota belanja Roxy swalayan pembelian Bola kaki tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 75 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kunjungan Kadis PPO Provinsi NTT pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- lima ratus ribu rupiah);
132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Poliklinik Inflasi rawat darurat tanggal 08 November 2019 sebesar Rp.119.800,- (seratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
133. 1 (satu) lembar nota belanja Aqua saat hari pramuka tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
134. 2 (dua) lembar nota belanja jilid Istimewa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar nota biaya pengadaan spanduk, tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar nota pembelian baliho pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
137. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pas foto peserta ujian Nasional tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp.69.300.000,- (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
138. 3 (tiga) lembar daftar nama pembayaran siswa berprestasi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
139. 1 (satu) lembar RAB rencana kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
140. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi penguji ujian sekolah tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
141. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi panitia UNBK tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
142. 1 (satu) lembar RAB konsumsi penyusunan soal ujian sekolah pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
143. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga, pot bunga dan bunga hidup sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 76 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) kwitansi pembayaran transportasi muat meja dan kursi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
145. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran majalah Tabloid sebesar Rp.5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
146. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran UKS/P3K sebesar Rp.1.219.600,- (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
147. 32 (tiga puluh dua lembar) kwitansi pembayaran uang saku dan 33 (tiga puluh tiga) lembar print out ticket Traveloka giat perjalanan Dinas sebesar Rp. 82,262,983,- (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
148. 14 (empat belas) lembar nota pembelian perbaikan Lab Administrasi perkantoran sebesar Rp.2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);
149. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) lembar Nota pembelian untuk pembangunan Aula SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.85.410.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
150. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020.
151. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000, dari bapak WENSESLAUS DERTA (pembeli), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang muka (DP) Pembelian Tanah yang berukuran luas 210 m2 di Jalan Marilonga Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tanggal 11 Oktober 2019;
152. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 10.000 diterima dari bapak NOBERTUS H. P. DASILVA (Penjual), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang muka pembayaran pembelian tanah hasil kesepakatan bersama ttg pembatalan. Tanggal 12 Agustus 2022;
153. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Tanah bermaterai 10.000, tanggal 11 Agustus 2022, yang bertanda tangan Pihak Pertama Nobertus H.P. Da silva, pihak kedua Wenseslaus Derta.

Halaman 77 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran peta kabupaten Ende sebesar Rp.800.000;
155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Mobiler kursi/meja siswa sebesar Rp.50.000.000,
156. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan pembuatan RPS sebesar Rp.1.750.000;
157. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat jaringan Internet sebesar Rp.1.500.000;
158. 2 (dua) lembar Nota Pembelian dengan rincian :
- Pembelian Bendera Merah putih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 januari 2021;
 - Pembelian Bendera Tut Wuri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021.
159. 1 (satu) lembar nota pembelian dynamo air pada CV. Bogasari;
160. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu usuk sebesar Rp.12.200.000;
161. 1 (satu) lembar nota pembelian printer Canon sebesar Rp.1.200.000;
162. 2 (dua) lembar nota biaya konsumsi Bimtek persiapan Akreditasi dengan rincian :
- Nota pembelian snack sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 05 januari 2021;
 - Nota pembelian nasi Bungkus sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021
163. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran beserta 34 (tiga puluh empat) lembar nota pembelian ATK Komite dengan rincian:
- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 13 januari 2021;
 - 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.173.500,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 12 januari 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian bantal stempel dan tinta stempel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020;

Halaman 78 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 lembar materai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Kertas F4 2 rim sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku kwitansi, map biasa, dan Flakban hita sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 8 lembar materai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah gelpen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin sebesar Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buku kwitansi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian anak Hekter, pisau cater, lakban hitam dan amplop sebesar Rp.95.000,-(Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 100 lembar fotocopy sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 20 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 lusin bolpoin tizo sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 botol tinta canon sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop kecil dan amplop besar sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), tanggal 10 September 2020;

Halaman 79 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop besar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah baterai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku notes sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop panjang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 catridge canon sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 botol tinta dan 2 buah catridge sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Photocopy 300 lembar beserta 3 pak amplop sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Printer Epson beserta tinta sebesar Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian catridge Epson sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak bolpoin beserta 2 botol tinta Epson sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin snowman, 2 rim kertas HVS, 2 botol tinta canon sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;

Halaman 80 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar nota pembayaran fotocopy 500 lembar, beserta 5 pak amplop sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 08 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge Epson, 2 rim kertas F4, dan 1 pak amplop sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran 600 lembar fotocopy dan 6 pak amplop sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 4 botol tinta canon beserta 2 rim kertas HVS sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 10 buah baju siswa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Catridge sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 10 rim kertas HVS dan 2 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson beserta 4 botol tinta sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 rim kertas HVS beserta 3 buku kwitansi sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020.
164. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 50 dos snack sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020.

166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar potong rumput dengan rincian :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 10 September 2020

167. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota pembelian alat pendukung sarpras sebesar Rp.5.328.000;

168. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran surat kabar pos kupang sebesar Rp.840.000,

169. 4 (empat) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar nota biaya konsumsi kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.000.000;

170. 9 (sembilan) lembar nota pembelian untuk biaya lembur kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.200.000;

171. 5 (lima) lembar kwiutansi pembayaran Flores Pos sebesar Rp.580.000,

Halaman 82 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar surat tugas transportasi 5 orang guru giat sosialisasi SKP Online sebesar Rp.250.000;
173. 1 (satu) lembar RAB kebutuhan alat pemasangan jaringan Internet penilaian akhir smester (PAS) dengan system daring SMK negeri 1 Ende tahun anggaran 2020/2021, sebesar Rp.1.995.000;
174. 1 (satu) lembar RAB konsumsi panitia PKL peninjauan dan pengantaran 08 Juni 2021 SMK Negeri 1 Ende tahun 2021, sebesar Rp.2.100.000;
175. 3 (tiga) lembar biaya insentif kelebiha jam mengajar tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.13.725.000;
176. 4 (empat)lembar daftar pembayaran honor input kwitansi penerimaan smester ganjil tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.19.500.000;
177. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran Honor Komite sebesar Rp.386.750.000;
178. 11 (sebelas) lembar daftar pembayaran lembur PNS dalam jabatan tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.164.150.000;
179. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran insentif teknisi sekolah SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.27.000.000;
180. 2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan Non PNS Provinsi bulan Juli 2020 sebesar Rp.32.450.000;
181. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran tunjangan Operator Dapodik SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.18.000.000;
182. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebangan pohon sebesar Rp.2.000.000;
183. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengerjaan tower penjaga sebesar Rp.2.500.000;
184. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran enam baju kaos satpam sebesar Rp.300.000;
185. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi ujian smester ganjil selama 12 hari sebesar Rp.11.250.000;
186. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan kedukaan meninggal siswa an. EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
187. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;

Halaman 83 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
189. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
190. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
191. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp.150.000;
192. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar rencana rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp.15.000.000;
193. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar kamar mandi/WC aula lantai 2 sebesar Rp.12.000.000;
194. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kegiatan finalisasi RKS Bos sebesar Rp.750.000;
195. 1 (satu) lembar kwitansi sewa molen cor sebesar Rp.6.000.000;
196. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang bambu untuk pembangunan aula sebesar Rp.5.000.000;
197. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran molen cor tiang aula (utang) sebesar Rp.5.000.000;
198. 1 (satu) lembar kwitansi nota makan
199. Satu bundel nota konsumsi;
200. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mesin fotocopy canon type 5075 sebesar Rp.40.000.000,
201. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabloid sebesar Rp.240.000;
202. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran service komputer sebesar Rp.500.000;
203. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah tandon air sebesar Rp.1.300.000;
204. 1 (satu) lembar nota pembelian kostu olahraga pembina sebesar Rp.19.200.000;
205. 1 (satu) lembar nota pembelian untuk biaya piknik guru SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.960.000;
206. 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin berdiri 10 buah sebesar Rp.6.000.000;
207. 1 (satu) lembar nota pembayaran sewa kamera sebesar Rp.100.000;

Halaman 84 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar nota pembelian 11 set kostum dan 1 buah bola Voly sebesar Rp.875.000;
209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transportasi kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
210. 4 (empat) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
212. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
213. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu Let aula sekolah sebesar Rp.25.000.000,
215. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran HUT sekolah sebesar Rp.15.000.000,
216. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali ijuk 50 rol sebesar Rp.1.000.000,
217. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang jasa konsultan pembangunan aula sebesar Rp.51.000.000,
218. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Kodi karung kuning sebesar Rp.67.000.000,
219. 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga duka sebesar Rp.200.000,
220. 1 (satu) lembar nota pembelian 3 jirigen pembersih lantai Top Ron sebesar Rp.2.250.000,
221. 1 (satu) lembar nota pembelian Snack untuk latihan paskibraka sebesar Rp.200.000,
222. 1 (satu) lembar nota pembelian air tangki sebesar Rp.120.000,
223. 7 (tujuh) lembar nota pembelian konsumsi untuk rapat dewan guru sebesar Rp.20.585.000,
224. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi giat lembur pengadaan soal ujian sebesar Rp.2.000.000,
225. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu sebesar Rp.9.474.000,

Halaman 85 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer sebesar Rp.37.500.000,
227. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit server sebesar Rp.20.000.000,
228. 1 (satu) lembar nota pembayaran jasa ongkir surabaya
229. 5 (lima) lembar nota pembelian stempel dan Baliho sebesar Rp.620.000,
230. Dana lomba hari ulang tahun pancasila yang ke-76 SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.14.775.000,-(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar surat permohonan dana panitia lomba hari ulang tahun pancasila ke-76, tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
 - 2 (dua) lembar daftar penerima insentif panitia lomba hari lahir pancasila, tanggal 01 Juni 2021;
231. Biaya tamu sekolah sebesar Rp.21.221.482,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :
- 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar nota belanja barang-barang persiapan kedatangan tamu;
 - 16 (enam belas) lembar struk pembelian.
232. 2 (dua) lembar nota pembelian lampu LED dengan total sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
233. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pembelian pasir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
234. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian krikil sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Agustus 2020;
235. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian batu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
236. 1 (satu) lembar nota pembelian 127 Kotak snack sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 86 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



237. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran snack peserta Drum band penjemputan Gubernur sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2021;
238. 20 (Sembilan belas) lembar Kwitansi pembayaran beserta 29 (dua puluh delapan) lembar print out Tiket Traveloka sebesar Rp.82.906.833,- (delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
239. 3(tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian snack dan selendang sebesar Rp.4.100.000,- (empatjuta seratus ribu rupiah);
240. 3(tiga) lebar nota DARI eliza);
241. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2020;
242. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran transportasi guru pendamping Voly sebsar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
243. 16 (enam belas) lembar nota pembelian Konsumsi Pekerjaan bak Air sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
244. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik rang kepala sekolah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 08 Juli 2020;
245. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran hutang batako sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
246. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian dalam rangka pekerjaan tembok penyokong sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
247. 2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
248. 57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
249. 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BRI atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;

Halaman 87 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BNI atas nama WENSESLAUS DERTA, periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
251. 6 (enam) lembar Rekapitulasi Biaya kelebihan jam mengajar pembagian tugas guru dalam proses pendidikan dan pelatihan tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
252. 13 (tiga belas) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun 2019;
253. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.941.565.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
254. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
255. 24 (dua puluh empat) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan pembangunan jamban siswa /guru dan sanitasi SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2020;
256. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.353.527.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
257. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap I gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Juli 2019;
259. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap II gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 20 September 2019;
260. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap III gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 04 November 2019;
261. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap IV gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 88 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap V gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 10 Januari 2020;
263. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 17 Februari 2020.
264. 14 (empat belas) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi guru beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti pembelian tiket pesawat;
265. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi penelusuran tamatan T.A. 2021/2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
266. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Sound untuk biaya HUT Sekolah, sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
267. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran biaya publikasi media, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
268. Satu bundel nota pembelian beserta 1 (satu) lembar RAB untuk persiapan kelengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja Kepala sekolah tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif tim gugus Covid, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian Cat, sebesar Rp.1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar WC Aula sekolah, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar nota pembelian lampu, sebesar Rp.7.570.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material untuk pembangunan pagar, sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 89 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sensor pohon, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Gong sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB biaya lembur panitia PKL tahun 2021, sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar RAB lembur rancang bangun Lab Komputer TKJ tahun 2021/2022, sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB Konsumsi giat Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.11.480.000,- (sebelas juta empat empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran Honor input kwitansi penerimaan Smester ganjil tahun ajaran 2021/2022, sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian gorden ruang ujian P3K, sebesar Rp.9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Koran Flores Pos dari bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2021, sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian warta Flobamora, sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tandon dank ran sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Koran pos kupang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 90 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- 5 (lima) lembar kwitansi beserta 2 (dua) lembar nota untuk biaya potong rumput, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya cetak dan penulisan ijasah, sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar kwitansi beserta 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian untuk biaya pembangunan aula;
269. 1 (satu) lembar nota pembelian Box masker, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2021;
270. Pembayaran uang komite SMK negeri 1 Ende, dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FEMILDA AGUSTINA BHITO, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YORDINHAYUS BILI, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELFRIDA NOE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FALENTINUS MEO MUGA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISTINA KRISARAGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA MAJO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELEGENIA RUTH WANGGE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LOUISYA RATU MONE LEDO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari OKTAVIANUS SA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELISABETH RUWINA MBEYO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari AGNES JULIANTI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ANTONIA RONA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari HUBERTUS JAE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ALFONSIUS K. KESU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SISILIA INE UTA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANA BERNADETHA BUNGA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LUSIA SUE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANES MARI BA'I LETA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FREDOFIUTUS KAPO API sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SERGIUS LAKA NAWA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA PUTRIANA PANO KEDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari BENEDIKTUS KARTINO ABA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KARMELIA AYATI ASFES sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PAULINA PIA DEDE DU sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari EFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARINA HARU sebesar Rp.00.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PRILIS YUBENSER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA AFIANI KEWA BADIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISANTUS JEMIAH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA SERO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021.

271. 9 (Sembilan) lembar kwitansi pembayaran biaya transportasi beserta 4 (empat) lembar hasil dokumentasi siswa ke lokasi Bencana adonara, sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

272. 14 (empat belas) lembar kwitansi beserta 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi biaya pengerjaan ruang TN sebesar Rp.67.272.500,-

Halaman 93 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

273. 90 (Sembilan puluh) lembar nota pembelian untuk biaya tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

274. 1 (satu) lembar kwitansi beserta 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian untuk ATK, sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

275. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan daun jendela ruang Aula lantai I sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian bunga untuk pengerjaan taman sekolah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

277. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tenda ujian P3K sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

278. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawasan kerja tembok sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

279. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos kerja pemasangan kloset dan shower, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

280. 1 (satu) lembar memo dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk pembelian obat-obatan dan dispenser, sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

281. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawalan siswa PKL, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

282. 1 (satu) lembar nota biaya pembersihan lokasi sekolah, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

283. 1 (satu) lembar nota pembelian snack untuk kegiatan pemilihan pengurus osis, sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

284. 1 (satu) lembar nota pembelian baterai LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

285. 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

286. 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 94 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
288. 1 (satu) lembar nota pembayaran service laptop dan computer, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
289. 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi nasi ayam sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
290. 1 (satu) lembar nota pembayaran pengadaan kursi 69 buah, sebesar Rp.25.875.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
291. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi lembur pengisian Kuisioner BPK, sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
292. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya insentif panitia seleksi sebesar Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
293. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aqua dan permen untuk giat latih karate, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
294. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya guru pendamping latihan Voly, sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
295. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran biaya honor guru tamu karate, sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
296. 1 (satu) lembar nota pembelian shower closet, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
297. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembelian permen dan aqua latihan Voly selama 6 bulan, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
298. 1 (satu) buah nota pembelian kloset duduk, sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
299. 1 (satu) lembar nota pembelian papan cor kemiri sebanyak 10 lembar, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
300. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah krans bunga, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
301. 1 (satu) lembar nota pembelian pisau potong rumput, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 95 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



302. 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian barang-barang untuk instalasi listrik, sebesar Rp.18.472.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
303. 11 (sebelas) lembar kwitansi beserta 9 (Sembilan) lembar nota pembelian bahan pengerjaan tembok RPS sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
304. 4 (empat) lembar kwitansi beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi kegiatan seleksi P3K, sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
305. 3 (tiga) lembar nota beserta 2 (dua) lembar RAB kegiatan Teacher study SMK negeri 1 Ende tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
306. 6 (enam) lembar daftar pembayaran honor komite SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.228.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
307. 1 (satu) lembar nota pembelian pembersih lantai supersilk sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
308. 6 (enam) lembar daftar pembayaran Honorar teknisi SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
309. 6 (enam) lembar daftar pembayaran operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, periode bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2021, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
310. (tiga) lembar nota pembelian beserta 5 (lima) lembar Faktur penjualan alat kesehatan sebesar Rp.54.895.590,- (lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
311. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 007/I.21.27/SMK.1/KU/2021, Tanggal 24 Juni 2021;
312. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 139/I.21.27/SMK.1/KU/2019, Tanggal 24 Juni 2019;
313. 30 (tiga puluh) lembar Fotocopy gambar rencana pembangunan ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende;
314. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;

Halaman 96 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
316. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Dana Sering pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
317. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Valentinus Napa kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
318. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Bernadeta Ceriana Mbeo kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
319. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FAUPILIA MBAGHO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
320. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FREDERIKUS LAKA kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelas X1 D Sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
321. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FULGENSIUS GELI kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
322. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari BENEDIKTUS KARTINO ABA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
323. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA RITA kelas X D sebesar Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp.

Halaman 97 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

324. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANDREAS NDOLU kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

325. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA MINUNG kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

326. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari EUFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U kelas X D sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

327. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari IVONISIA NO'O kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

328. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KAROLINA YASTIKA NUMUT kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

329. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KRISTINA VANESA KEMBA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

330. 6 (Enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari LUT MARIA ASOH kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

331. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA KALUDIA KARA kelas X D sebesar Rp.

Halaman 98 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

332. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SRI NINGSIH DEI kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

333. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA RINDIANI NIKSA RUE kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

334. 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SUSANTI SITI kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

335. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA YUSTINA DENO kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

336. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARLINA HARO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

337. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MONIKA ELTIANA BONA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

338. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PATRISIA LORENSIA GINA kelas X D sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

Halaman 99 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PAULINA YASINTA SERE kelas X D sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

340. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PLASIDIAS LUSIA MBENA kelas X D sebesar Rp. 200.000 (Dua ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

341. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PRUDENSIA APRIYANTI WEA kelas X D sebesar Rp.1.850.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

342. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RESTIANA REGINA NONA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Sat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

343. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RIKARDUS WAKE SARE kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

344. 11 (sebelas) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ROSALINDA SOFIA KOJA kelas X D sebesar Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

345. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SIMPORIANUS M AYUB kelas X D sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratu ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

346. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SISILIA NONA WATU kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapn ratus ribu rupiih) dan kelas X1 D sebesar

Halaman 100 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021.

347. 1 (satu) Bundel laporan pertanggung jawaban kegiatan IN HOUSE TRAINING (IHT).

348. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Bos dan Dana Komite di SMK Negeri 1 Ende;

349. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pernyataan beserta bukti pengembalian dana Komite tahun 2020.

350. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi panitia Lokal seleksi guru ASN/P3K tahap I tahun 2021, Pada SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 16 September 2021.

351. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penarikan uang pada Bank BRI sebesar Rp.182.700.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Komite SMKN 1 Ende.

352. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7155-01-020146-53-3, atas nama Komite SMKN 1 Ende.

353. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT dengan nomor rekening : 1007513317, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;

354. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : BKD.013.1/I/234/PK-JS/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil (Guru) atas nama HERMIN GILDUS RANGGA yang diberikan tugas tambahan dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende;

355. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende;

356. 25 (dua puluh lima) lembar print out Buku Rekening bank NTT dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA. S.PD.

Membaca nota pembelaan (pledoi) Tim Penasihat Hukum, tanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa **dinyatakan** tidak terbukti

Halaman 101 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair dan subsidair. Selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 8 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd** alias **WENS** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut;
7. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.733.495.075,5 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah koma lima);

Dengan memperhitungkan sejumlah uang dan barang bukti yang telah disita penyidik berupa :

- Pengembalian tunjangan transportasi dan jabatan bagi 46 orang guru PNS, Rp. 181.600.000 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Pengembalian Pinjaman Saksi ALBERTHUS JAO NDU,SPd sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penyerahan sisa Kas Dana Komite dari Bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd kepada Bendahara EPHIFANIA JELOYA, S.Pd., sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Pengembalian Pinjaman dari Dana Komite oleh WENSESLAUS DERTA, S.Pd Rp. 15.650.000 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 102 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penitipan uang senilai Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dari saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P dan 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox :
- warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238 dan
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
- 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 atas 1(satu) cincin kepala MP grombol perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram,

Terhadap total penitipan uang sejumlah Rp 272.550.000; (duaratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan tersebut diatas, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, dan juga atas barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk negara selanjutnya diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara atas terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS;

Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kepada Terpidana dijatuhi pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**;

8. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 103 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P;
2. 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
7. 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 dengan keterangan barang jaminan berupa "satu cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
9. 1 (satu) "cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.

10. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11. 286 (dua ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
12. 3368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.168.400.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
13. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian :
 - 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 104 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 14. Pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan Guru PNS, sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 204 (dua ratus empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 15. Pengembalian uang pinjaman Komite sebesar Rp.15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - (dua ratus tiga belas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk sebagian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk Uang Pengganti An. Terdakwa Hermin Gildus Rangga, S.Pd dan An. Terdakwa Wenseslaus Derta, S.Pd.

- 16. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, tanggal 31 Desember 2021;
- 17. 1(satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 31 Desember 2021;
- 18. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022;
- 19. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ende, Nomor : 027/SMK.1/KP/III/2022 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMK Negeri 1 Ende Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.

Dikembalikan kepada Sdr. EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.

- 20. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala SMK Negeri 1 Ende, nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus komite sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021;

Halaman 105 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2019/2020;
22. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2019/2020;
23. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2019/2020;
24. 2 (dua) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020;
25. 3 (tiga) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
26. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2020/2021;
27. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2020/2021.
28. 1(satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2020/2021;
29. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2020/2021, tanggal 06 Agustus 2020. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
30. 5 (lima) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 20 Juli 2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2021/2022;
32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2021/2022;
33. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2021/2022;
34. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022, tanggal 05 Juli 2021. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
35. 4 (empat) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2021/2022.(tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite).

Halaman 106 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening : 4651-01-010761-53-2, atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende.
37. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 181-00-0030703-4, atas nama WENSESLAUS DERTA.
38. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0553472269, atas nama WENSESLAUS DERTA.
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Juli tahun 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
40. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 16 Juli 2019, sebesar Rp.38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende,tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende,tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
43. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende tanggal 20 agustus 2019 sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
44. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 01 Agustus 2019, sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende,tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende,tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
47. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 107 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 30 september 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
51. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Oktober 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
52. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 19 Oktober 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
55. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan November 2019, tanggal 10 November 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
56. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan November 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 108 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Desember 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Desember 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
62. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
63. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
64. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Januari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
66. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
67. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Februari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
68. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
70. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 11 Juli

Halaman 109 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

71. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Maret 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

72. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

73. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

74. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan April 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan April 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

76. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

77. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

78. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

79. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Mei 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

80. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

81. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 110 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Juni 2020, tanggal 20 Juni 2020 dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
85. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
86. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran, dengan rincian :
- Pembayaran persiapan siswa dan guru di Kematabor mataloko (ret-ret) sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Pembayaran kegiatan Mohasabah, pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dana purnabakti guru sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
88. 55 (lima puluh lima) lembar Nota pembelian persiapan tamu sekolah sebesar Rp. 6.427.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
89. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran pembangunan ruang tata niaga sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
- Pembayaran 4 truck pasir untuk pembangunan ruang Kepro tata niaga, tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pembelian 1 (satu) kubik kayu tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Panjar tukang ruang taata niaga, tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Panjar jasa tukang pengerjaan ruangan tata niaga SMKN 1 Ende, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Ongkos kerja tukang ruang tata niaga, tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 111 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 90. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan tembok penyokong sebesar Rp.3.300.000,- dengan rincian:
 - Pembayaran pengerjaan rabat dan tembok penyokong Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2019;
 - Pembayaran 2 reit pasir, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran 2 (dua) reit batu dan 1 (satu) reit batako, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 91. 18 (delapan belas) lembar nota pembelian ATK sebesar Rp.2.079.500. (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hut satpam tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kedukaan bapak MIKAEL DEI, tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 94. 4 (empat) kwitansi pembayaran, beserta 1 (lembar) nota pembelian dengan total sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya kunjungan Kadis P&K Provinsi NTT;
- 95. 11 (sebelas) lembar nota pembelian giat Pengecetan ruang kepala sekolah sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 96. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 97. 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian dalam rangka kegiatan kerohanian dengan total sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 98. 2 (dua) lembar kwitansi beserta 1 (satu) lembar nota pembelian Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah dengan total sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 99. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya instalasi air bersih sebesar Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 112 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 27 (dua puluh tujuh) lembar Nota pembelian pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
101. 5 (lima) lembar nota pembelian karangan bunga sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
102. 1 (satu) lembar nota pembelian senter jaga malam sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemasangan Fenger print pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) buah bola Voly dan 1 (satu) buah Net pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
105. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu dan kabel sebesar Rp.1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
106. 1 (satu) lembar nota pembelian Flash Disk pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan trail jendela sebanyak 18 buah pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sensor 7 pohon sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
109. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mobile kursi dan meja pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran iuran MKKS SMK ngeri 1 Ende, tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
111. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi copy File CCTV tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
112. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar nota pembelian biaya pemeriksaan ujian kenaikan kelas tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
113. 2 (dua) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya supervise program OTKP sebesar Rp.1.444.500,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).'

Halaman 113 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer pada tanggal 05 Juli 2019, sebesar Rp.80.675.000,- (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
115. 9 (Sembilan) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat dewan guru sebesar Rp.18.860.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
116. 8 (delapan) lembar Nota pembelian perlengkapan cleaning service sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
117. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi pembayaran biaya pengembangan bakat siswa sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
118. 4 (empat) lembar RAB perbaikan kursi dan meja belajar siswa sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pemberian materi PBB tanggal 07 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
120. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengawalan mobile rider kepolisian saat aerobik tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
121. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya perbaikan Toilet guru dan siswa sebesar Rp.2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
122. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengubah lagu SMK negeri 1 Ende, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
123. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pemasangan pintu ruang tata niaga dan 12 jendela ruang kelas, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
124. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar RAB biaya ulang tahun SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
125. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi pangan local tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
126. 1 (satu) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar RAB konsumsi persiapan UNBK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
127. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengantar siswa PKL tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 114 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
129. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengawas korwas dan pemateri tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar nota belanja Roxy swalayan pembelian Bola kaki tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
131. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kunjungan Kadis PPO Provinsi NTT pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- lima ratus ribu rupiah);
132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Poliklinik Inflasi rawat darurat tanggal 08 November 2019 sebesar Rp.119.800,- (seratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
133. 1 (satu) lembar nota belanja Aqua saat hari pramuka tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
134. 2 (dua) lembar nota belanja jilid Istimewa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar nota biaya pengadaan spanduk, tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar nota pembelian baliho pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
137. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pas photo peserta ujian Nasional tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp.69.300.000,- (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
138. 3 (tiga) lembar daftar nama pembayaran siswa berprestasi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
139. 1 (satu) lembar RAB rencana kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
140. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi penguji ujian sekolah tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
141. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi panitia UNBK tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 115 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar RAB konsumsi penyusunan soal ujian sekolah pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
143. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga, pot bunga dan bunga hidup sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
144. 1 (satu) kwitansi pembayaran transportasi muat meja dan kursi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
145. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran majalah Tabloid sebesar Rp.5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
146. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran UKS/P3K sebesar Rp.1.219.600,- (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
147. 32 (tiga puluh dua lembar) kwitansi pembayaran uang saku dan 33 (tiga puluh tiga) lembar print out ticket Traveloka giat perjalanan Dinas sebesar Rp. 82,262,983,- (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
148. 14 (empat belas) lembar nota pembelian perbaikan Lab Administrasi perkantoran sebesar Rp.2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);
149. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) lembar Nota pembelian untuk pembangunan Aula SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.85.410.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
150. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020.
151. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000, dari bapak WENSESLAUS DERTA (pembeli), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang muka (DP) Pembelian Tanah yang berukuran luas 210 m2 di Jalan Marilonga Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tanggal 11 Oktober 2019;
152. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 10.000 diterima dari bapak NOBERTUS H. P. DASILVA (Penjual), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang muka pembayaran pembelian tanah hasil kesepakatan bersama ttg pembatalan. Tanggal 12 Agustus 2022;
153. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Tanah bermaterai 10.000, tanggal 11 Agustus 2022, yang bertanda tangan Pihak Pertama Nobertus H.P. Da silva, pihak kedua Wenseslaus Derta.

Halaman 116 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran peta kabupaten Ende sebesar Rp.800.000;
155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Mobiler kursi/meja siswa sebesar Rp.50.000.000,
156. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan pembuatan RPS sebesar Rp.1.750.000;
157. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat jaringan Internet sebesar Rp.1.500.000;
158. 2 (dua) lembar Nota Pembelian dengan rincian :
- Pembelian Bendera Merah putih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 januari 2021;
 - Pembelian Bendera Tut Wuri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021.
159. 1 (satu) lembar nota pembelian dynamo air pada CV. Bogasari;
160. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu usuk sebesar Rp.12.200.000;
161. 1 (satu) lembar nota pembelian printer Canon sebesar Rp.1.200.000;
162. 2 (dua) lembar nota biaya konsumsi Bimtek persiapan Akreditasi dengan rincian :
- Nota pembelian snack sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 05 januari 2021;
 - Nota pembelian nasi Bungkus sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021
163. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran beserta 34 (tiga puluh empat) lembar nota pembelian ATK Komite dengan rincian:
- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 13 januari 2021;
 - 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.173.500,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 12 januari 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian bantal stempel dan tinta stempel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 10 lembar materai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Kertas F4 2 rim sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 117 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian buku kwitansi, map biasa, dan Flakban hitam sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 8 lembar materai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah gelpen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin sebesar Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buku kwitansi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian anak Hekter, pisau cater, lakban hitam dan amplop sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 100 lembar fotocopy sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 20 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 lusin bolpoin tizo sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 botol tinta canon sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop kecil dan amplop besar sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop besar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah baterai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku notes sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop panjang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2020;

Halaman 118 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 catride canon sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 botol tinta dan 2 buah catride sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Photocopy 300 lembar beserta 3 pak amplop sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Catride Printer Epson beserta tinta sebesar Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian catride Epson sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak bolpoin beserta 2 botol tinta Epson sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin snowman, 2 rim kertas HVS, 2 botol tinta canon sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran fotocopy 500 lembar, beserta 5 pak amplop sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catride Epson, 2 rim kertas F4, dan 1 pak amplop sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 600 lembar fotocopy dan 6 pak amplop sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 botol tinta canon beserta 2 rim kertas HVS sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catride canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 119 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 buah baju siswa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Catride sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catride Epson sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 10 rim kertas HVS dan 2 buah catride canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catride Epson beserta 4 botol tinta sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 rim kertas HVS beserta 3 buku kwitansi sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020.
164. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;
165. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 50 dos snack sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020.

Halaman 120 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar potong rumput dengan rincian :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 10 September 2020

167. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota pembelian alat pendukung sarpras sebesar Rp.5.328.000;

168. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran surat kabar pos kupang sebesar Rp.840.000,

169. 4 (empat) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar nota biaya konsumsi kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.000.000;

170. 9 (sembilan) lembar nota pembelian untuk biaya lembur kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.200.000;

171. 5 (lima) lembar kwiutansi pembayaran Flores Pos sebesar Rp.580.000,

172. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar surat tugas transportasi 5 orang guru giat sosialisasi SKP Online sebesar Rp.250.000;

173. 1 (satu) lembar RAB kebutuhan alat pemasangan jaringan Internet penilaian akhir smester (PAS) dengan system daring SMK negeri 1 Ende tahun anggaran 2020/2021, sebesar Rp.1.995.000;

174. 1 (satu) lembar RAB konsumsi panitia PKL penjajakan dan pengantaran 08 Juni 2021 SMK Negeri 1 Ende tahun 2021, sebesar Rp.2.100.000;

175. 3 (tiga) lembar biaya insentif kelebiha jam mengajar tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.13.725.000;

176. 4 (empat) lembar daftar pembayaran honor input kwitansi penerimaan smester ganjil tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.19.500.000;

177. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran Honor Komite sebesar Rp.386.750.000;

178. 11 (sebelas) lembar daftar pembayaran lembur PNS dalam jabatan tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.164.150.000;

179. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran insentif teknisi sekolah SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.27.000.000;

180. 2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan Non PNS Provinsi bulan Juli 2020 sebesar Rp.32.450.000;

Halaman 121 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran tunjangan Operator Dapodik SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.18.000.000;
182. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebangan pohon sebesar Rp.2.000.000;
183. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengerjaan tower penjaga sebesar Rp.2.500.000;
184. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran enam baju kaos satpam sebesar Rp.300.000;
185. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi ujian smester ganjil selama 12 hari sebesar Rp.11.250.000;
186. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan kedukaan meninggal siswa an. EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
187. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
188. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
189. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
190. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
191. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp.150.000;
192. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar rencana rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp.15.000.000;
193. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar kamar mandi/WC aula lantai 2 sebesar Rp.12.000.000;
194. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kegiatan finalisasi RKS Bos sebesar Rp.750.000;
195. 1 (satu) lembar kwitansi sewa molen cor sebesar Rp.6.000.000;
196. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang bambu untuk pembangunan aula sebesar Rp.5.000.000;
197. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran molen cor tiang aula (utang) sebesar Rp.5.000.000;
198. 1 (satu) lembar kwitansi nota makan
199. Satu bundel nota konsumsi;
200. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mesin photocopy canon type 5075 sebesar Rp.40.000.000,
201. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabloid sebesar Rp.240.000;

Halaman 122 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran service komputer sebesar Rp.500.000;
203. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah tandon air sebesar Rp.1.300.000;
204. 1 (satu) lembar nota pembelian kostu olahraga pembina sebesar Rp.19.200.000;
205. 1 (satu) lembar nota pembelian untuk biaya piknik guru SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.960.000;
206. 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin berdiri 10 buah sebesar Rp.6.000.000;
207. 1 (satu) lembar nota pembayaran sewa kamera sebesar Rp.100.000;
208. 1 (satu) lembar nota pembelian 11 set kostum dan 1 buah bola Voly sebesar Rp.875.000;
209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transportasi kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
210. 4 (empat) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
212. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
213. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu Let aula sekolah sebesar Rp.25.000.000,
215. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran HUT sekolah sebesar Rp.15.000.000,
216. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali ijuk 50 rol sebesar Rp.1.000.000,
217. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang jasa konsultan pembangunan aula sebesar Rp.51.000.000,
218. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Kodi karung kuning sebesar Rp.67.000.000,
219. 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga duka sebesar Rp.200.000,
220. 1 (satu) lembar nota pembelian 3 jirigen pembersih lantai Top Ron sebesar Rp.2.250.000,

Halaman 123 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) lembar nota pembelian Snack untuk latihan paskibraka sebesar Rp.200.000,
222. 1 (satu) lembar nota pembelian air tangki sebesar Rp.120.000,
223. 7 (tujuh) lembar nota pembelian konsumsi untuk rapat dewan guru sebesar Rp.20.585.000,
224. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi giat lembur pengadaan soal ujian sebesar Rp.2.000.000,
225. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu sebesar Rp.9.474.000,
226. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer sebesar Rp.37.500.000,
227. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit server sebesar Rp.20.000.000,
228. 1 (satu) lembar nota pembayaran jasa ongkir surabaya
229. 5 (lima) lembar nota pembelian stempel dan Baliho sebesar Rp.620.000,
230. Dana lomba hari ulang tahun pancasila yang ke-76 SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.14.775.000,-(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar surat permohonan dana panitia lomba hari ulang tahun pancasila ke-76, tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
 - 2 (dua) lembar daftar penerima insentif panitia lomba hari lahir pancasila, tanggal 01 Juni 2021;
231. Biaya tamu sekolah sebesar Rp.21.221.482,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :
- 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar nota belanja barang-barang persiapan kedatangan tamu;
 - 16 (enam belas) lembar struk pembelian.
232. 2 (dua) lembar nota pembelian lampu LED dengan total sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
233. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pembelian pasir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
234. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian krikil sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Agustus 2020;

Halaman 124 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



235. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian batu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
236. 1 (satu) lembar nota pembelian 127 Kotak snack sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 13 Juli 2020;
237. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran snack peserta Drum band penjemputan Gubernur sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2021;
238. 20 (Sembilan belas) lembar Kwitansi pembayaran beserta 29 (dua puluh delapan) lembar print out Tiket Traveloka sebesar Rp.82.906.833,- (delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
239. 3(tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian snack dan selendang sebesar Rp.4.100.000,- (empatjuta seratus ribu rupiah);
240. 3(tiga) lebar nota DARI eliza);
241. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2020;
242. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran transportasi guru pendamping Voly sebsar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
243. 16 (enam belas) lembar nota pembelian Konsumsi Pekerjaan bak Air sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
244. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik rang kepala sekolah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 08 Juli 2020;
245. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran hutang batako sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
246. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian dalam rangka pekerjaan tembok penyokong sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
247. 2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
248. 57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;

Halaman 125 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BRI atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
250. 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BNI atas nama WENSESLAUS DERTA, periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
251. 6 (enam) lembar Rekapitulasi Biaya kelebihan jam mengajar pembagian tugas guru dalam proses pendidikan dan pelatihan tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
252. 13 (tiga belas) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun 2019;
253. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.941.565.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
254. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
255. 24 (dua puluh empat) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan pembangunan jamban siswa /guru dan sanitasi SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2020;
256. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.353.527.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
257. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap I gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Juli 2019;
259. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap II gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 20 September 2019;
260. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap III gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 04 November 2019;

Halaman 126 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap IV gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2019;
262. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap V gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 10 Januari 2020;
263. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 17 Februari 2020.
264. 14 (empat belas) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi guru beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti pembelian tiket pesawat;
265. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi penelusuran tamatan T.A. 2021/2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
266. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Sound untuk biaya HUT Sekolah, sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
267. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran biaya publikasi media, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
268. Satu bundel nota pembelian beserta 1 (satu) lembar RAB untuk persiapan kelengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja Kepala sekolah tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif tim gugus Covid, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian Cat, sebesar Rp.1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar WC Aula sekolah, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar nota pembelian lampu, sebesar Rp.7.570.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 127 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material untuk pembangunan pagar, sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sensor pohon, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Gong sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB biaya lembur panitia PKL tahun 2021, sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar RAB lembur rancang bangun Lab Komputer TKJ tahun 2021/2022, sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB Konsumsi giat Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.11.480.000,- (sebelas juta empat empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran Honor input kwitansi penerimaan Semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian gordena ruang ujian P3K, sebesar Rp.9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Koran Flores Pos dari bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2021, sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian warta Flobamora, sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tandon dank ran sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Koran pos kupang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 128 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kwitansi beserta 2 (dua) lembar nota untuk biaya potong rumput, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya cetak dan penulisan ijasah, sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar kwitansi beserta 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian untuk biaya pembangunan aula;
- 269. 1 (satu) lembar nota pembelian Box masker, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2021;
- 270. Pembayaran uang komite SMK negeri 1 Ende, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FEMILDA AGUSTINA BHITO, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YORDINHAYUS BILI, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELFRIDA NOE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FALENTINUS MEO MUGA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISTINA KRISARAGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA MAJO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELEGENIA RUTH WANGGE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LOUISYA RATU MONE LEDO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;

Halaman 129 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari OKTAVIANUS SA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELISABETH RUWINA MBEYO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari AGNES JULIANTI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ANTONIA RONA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari HUBERTUS JAE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ALFONSIUS K. KESU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SISILIA INE UTA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANA BERNADETHA BUNGA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LUSIA SUE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANES MARI BA'I LETA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FREDOFIUTUS KAPO API sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SERGIUS LAKA NAWA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 juli 2021;

Halaman 130 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA PUTRIANA PANO KEDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari BENEDIKTUS KARTINO ABA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KARMELIA AYATI ASFES sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PAULINA PIA DEDE DU sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari EFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARINA HARU sebesar Rp.00.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PRILIS YUBENSER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA AFIANI KEWA BADIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISANTUS JEMIAH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA SERO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021.

271. 9 (Sembilan) lembar kwitansi pembayaran biaya transportasi beserta 4 (empat) lembar hasil dokumentasi siswa ke lokasi Bencana adonara, sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

272. 14 (empat belas) lembar kwitansi beserta 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi biaya pengerjaan ruang TN sebesar Rp.67.272.500,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 131 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 90 (Sembilan puluh) lembar nota pembelian untuk biaya tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
274. 1 (satu) lembar kwitansi beserta 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian untuk ATK, sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
275. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan daun jendela ruang Aula lantai I sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian bunga untuk pengerjaan taman sekolah sebesar Rp.15.000.000,- (lham belas juta rupiah);
277. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tenda ujian P3K sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
278. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawasan kerja tembok sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
279. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos kerja pemasangan kloset dan shower, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
280. 1 (satu) lembar memo dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk pembelian obat-obatan dan dispenser, sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
281. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawalan siswa PKL, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
282. 1 (satu) lembar nota biaya pembersihan lokasi sekolah, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
283. 1 (satu) lembar nota pembelian snack untuk kegiatan pemilihan pengurus osis, sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
284. 1 (satu) lembar nota pembelian baterai LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
285. 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
286. 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
287. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
288. 1 (satu) lembar nota pembayaran service laptop dan computer, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 132 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi nasi ayam sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
290. 1 (satu) lembar nota pembayaran pengadaan kursi 69 buah, sebesar Rp.25.875.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
291. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi lembur pengisian Kuisoneer BPK, sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
292. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya insentif panitia seleksi sebesar Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
293. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aqua dan permen untuk giat latih karate, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
294. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya guru pendamping latihan Voly, sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
295. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran biaya honor guru tamu karate, sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
296. 1 (satu) lembar nota pembelian shower closet, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
297. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembelian permen dan aqua latihan Voly selama 6 bulan, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
298. 1 (satu) buah nota pembelian kloset duduk, sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
299. 1 (satu) lembar nota pembelian papan cor kemiri sebanyak 10 lembar, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
300. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah krans bunga, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
301. 1 (satu) lembar nota pembelian pisau potong rumput, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
302. 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian barang-barang untuk instalasi listrik, sebesar Rp.18.472.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
303. 11 (sebelas) lembar kwitansi beserta 9 (Sembilan) lembar nota pembelian bahan pengerjaan tembok RPS sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 133 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 4 (empat) lembar kwitansi beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi kegiatan seleksi P3K, sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
305. 3 (tiga) lembar nota beserta 2 (dua) lembar RAB kegiatan Teacher study SMK negeri 1 Ende tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
306. 6 (enam) lembar daftar pembayaran honor komite SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.228.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
307. 1 (satu) lembar nota pembelian pembersih lantai supersilk sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
308. 6 (enam) lembar daftar pembayaran Honorer teknisi SMK negeri 1 Ende periode bulan juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
309. 6 (enam) lembar daftar pembayaran operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, periode bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2021, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
310. (tiga) lembar nota pembelian beserta 5 (lima) lembar Faktur penjualan alat kesehatan sebesar Rp.54.895.590,- (lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
311. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 007/I.21.27/SMK.1/KU/2021, Tanggal 24 Juni 2021;
312. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 139/I.21.27/SMK.1/KU/2019, Tanggal 24 Juni 2019;
313. 30 (tiga puluh) lembar Fotocopy gambar rencana pembangunan ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende;
314. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
315. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
316. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Dana Sering pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 134 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd

317. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Valentinus Napa kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

318. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Bernadeta Ceriana Mbeo kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

319. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FAUPILIA MBAGHO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

320. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FREDERIKUS LAKA kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

321. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FULGENSIUS GELI kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

322. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari BENEDIKTUS KARTINO ABA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

323. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA RITA kelas X D sebesar Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

324. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANDREAS NDOLU kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA MINUNG kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

326. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari EUFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U kelas X D sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

327. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari IVONISIA NO'O kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

328. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KAROLINA YASTIKA NUMUT kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

329. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KRISTINA VANESA KEMBA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

330. 6 (Enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari LUT MARIA ASOH kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

331. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA KALUDIA KARA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

332. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SRI NINGSIH DEI kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

Halaman 136 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA RINDIANI NIKSA RUE kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

334. 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SUSANTI SITI kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

335. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA YUSTINA DENO kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

336. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARLINA HARO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

337. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MONIKA ELTIANA BONA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

338. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PATRISIA LORENSIA GINA kelas X D sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

339. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PAULINA YASINTA SERE kelas X D sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

340. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PLASIDIAS LUSIA MBENA kelas X D sebesar Rp. 200.000 (Dua ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

Halaman 137 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



341. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PRUDENSIA APRIYANTI WEA kelas X D sebesar Rp.1.850.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

342. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RESTIANA REGINA NONA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

343. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RIKARDUS WAKE SARE kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

344. 11 (sebelas) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ROSALINDA SOFIA KOJA kelas X D sebesar Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

345. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SIMPORIANUS M AYUB kelas X D sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

346. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SISILIA NONA WATU kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021.

Dikembalikan kepada Sdr. FLORENTINA NOVITA TANDA, S.AP.

347. 1 (satu) Bundel laporan pertanggung jawaban kegiatan IN HOUSE TRAINING (IHT).

Dikembalikan kepada Sdr. FAKHRUDDIN UMAR, S.Pd.

348. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Bos dan Dana Komite di SMK Negeri 1 Ende;

349. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pernyataan beserta bukti pengembalian dana Komite tahun 2020.

Halaman 138 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M.

350. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi panitia Lokal seleksi guru ASN/P3K tahap I tahun 2021, Pada SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 16 September 2021.

Dikembalikan kepada Sdr. MARIA CESILIA DHALE, S.S.

351. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penarikan uang pada Bank BRI sebesar Rp.182.700.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Komite SMKN 1 Ende.

352. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7155-01-020146-53-3, atas nama Komite SMKN 1 Ende.

Dikembalikan kepada Sdr. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd.

353. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT dengan nomor rekening : 1007513317, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;

354. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : BKD.013.1/I/234/PK-JS/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil (Guru) atas nama HERMIN GILDUS RANGGA yang diberikan tugas tambahan dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende;

355. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende;

356. 25 (dua puluh lima) lembar print out Buku Rekening bank NTT dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA.

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.P

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding, Nomor 24/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, *Egiardus Bana, S.H. M.H.*, selaku Penasehat Hukum Terdakwa, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 8 Desember 2023;

Halaman 139 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor W26.UI/8607/HK.07/12/2023, tanggal 18 Desember 2023, dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, agar dapat menunjuk salah seorang Jurusita Pengganti, untuk memberitahukan permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa kepada *Muhammad Fahmi, SH*, Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Ende, sesuai relas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 24/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 22 Desember 2023 ;

Membaca Memori Banding, dari Kuasa Pembanding, tanggal 4 Januari 2024, diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum melalui bantuan pemberitahuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, sebagaimana tercatat pada Surat Panitera Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 91/PAN.PN.W26-UI/HK2.2I/2024, tanggal 10 Januari 2024 sesuai relas penyerahan memori banding Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2024, seperti tertuang pada Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 12 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Terdakwa, Egiardus Bana, S.H.,M.H., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, seperti tertuang pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding (Penasihat Hukum Terdakwa), Nomor : 24/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Terdakwa), Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 4 Januari 2024, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor W26.UI/3609/HN.07/12/2023, tanggal 18 Desember 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, perihal mohon bantuan delegasi mempelajari berkas perkara banding. Pada pokoknya memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara banding tersebut, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, dijatuhkan pada tanggal **8 Desember 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh

Halaman 140 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal **15 Desember 2023**, *Egiardus Bana, S.H., M.H.*, selaku Penasihat Hukum Terdakwa *Wenseslaus Derta, S.Pd* mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Dengan demikian permintaan banding, diajukan masih dalam tenggang waktu seperti dimaksud pada pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara komprehensif dan seksama berkas perkara maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 8 Desember 2023, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait *aspek pembuktian kesalahan Terdakwa*, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan kesatu subsidair, pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, *sudah tepat dan benar* sebab pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, telah didasarkan pada *alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum perkara a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan pertimbangan hukum, Terdakwa selaku Bendahara Komite SMK N 1 Ende, memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan penggunaan uang komite SMK N 1 Ende, periode 2019 sampai dengan periode Desember 2021, secara baik dan benar, dengan cara memberitahukan setiap aktivitas pengelolaannya kepada Ketua dan Sekretaris Komite termasuk melaporkan kepada orang tua/wali siswa dalam rapat dengan orang tua /wali siswa. Namun berdasarkan fakta hukum kasus *a quo*, Terdakwa tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab itu sebagaimana mestinya, malah sebaliknya Terdakwa bekerja sama dengan Hermin Gildus Rangga, S.Pd, selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, menggunakan dana/uang komite tersebut, untuk kepentingan lain diluar tujuan penggunaan dana komite sekolah, seperti diamanatkan dalam pasal 10 ayat (5), *Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah*, seperti: (a). Menutupi kekurangan biaya

Halaman 141 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan pendidikan, (b). Pembiayaan program terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan dan (c). Pengembangan kegiatan sarana dan prasarana;

Menimbang, bahwa penyimpangan penggunaan dana komite sekolah tersebut meliputi antara lain, memberi pinjaman kepada guru dan tenaga kontrak, menggunakan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan oleh Terdakwa, antara lain untuk membeli sebidang tanah, bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi dan penggunaan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Demikian pula, penggunaan oleh *Hermin Gildus Rangga, S.Pd*, antara lain, membeli 1 unit sepeda motor *Yamaha Aerox* serta membeli 1 buah cincin, dan penggunaan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa penyimpangan dana komite itu terjadi karena tata kelolanya tidak berjalan dengan baik dan transparan sesuai regulasi Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara Komite SMK N 1 Ende, bekerja sama dengan atasannya, *Hermin Gildus Rangga, S.Spd*;

Menimbang, bahwa meskipun dana komite sekolah SMK N 1 Ende, bukan merupakan dana bersumber dari Pemerintah/Pemerintah Daerah atau keuangan negara secara langsung namun setiap sumbangan/penggalangan dana oleh Komite sekolah dapat dimasukkan kedalam ruang lingkup keuangan negara. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 huruf (h) dan (i) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan Negara, yang menegaskan, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: **kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah**. Sedangkan pada penjelasan pasal 2 huruf (i) Undang Undang dimaksud menyebutkan, *kekayaan pihak lain* sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi, kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah;

Menimbang, bahwa SMK Negeri 1 Ende, berstatus sebagai sekolah negeri dan merupakan fasilitas pendidikan yang diberikan pemerintah, sehingga sumbangan/ penggalangan dana oleh Komite Sekolah dapat dikategorikan *kekayaan pihak lain* yang diperoleh dengan menggunakan *fasilitas yang diberikan pemerintah*. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-

Halaman 142 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa, sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan **sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan**, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada regulasi diatas, dana komite sekolah SMK N 1 Ende dapat dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara maka penyimpangan terhadapnya dapat dipandang sebagai bentuk kerugian keuangan negara. Dengan demikian baik Terdakwa maupun pihak lain yang terbukti menyalahgunakan dana komite sekolah tersebut, patut dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa terkait aspek *pidanaan (strafmacht)*, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, terlalu ringan dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya pidanaan yang bersifat menjerakan pelaku tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*). Selain itu pidanaan kepada Terdakwa belum sejalan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga patut dan layak bila pidana penjara dan denda kepada Terdakwa diperberat, dengan pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyimpangan dana komite sekolah SMK N 1 Ende, bersama-sama *Hermin Gildus Rangga, S.Spd*, tidak mencerminkan sikap, tindakan dan perilaku sebagai guru yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan, malah sebaliknya melakukan tindakan yang tidak terpuji sekaligus melanggar hukum. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik sekolah yang bersangkutan juga dapat menurunkan kualitas pendidikan pada sekolah tersebut sebab dana komite sekolah yang terhimpun, penggunaannya tidak sesuai harapan seperti, pembiayaan program peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan maupun pengembangan kegiatan sarana dan prasarana pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa pidana penjara denda yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, belum sesuai dengan pedoman pidanaan yang mengacu

Halaman 143 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada parameter kategori kerugian keuangan negara, aspek kesalahan, aspek dampak maupun aspek keuntungan, seperti ditegaskan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, dari besaran nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.466.990,151.- (*satu milyar, empat ratus enam puluh enam juta, sembilan ratus sembilan puluh ribu, seratus lima puluh satu rupiah*) dalam perkara *a quo*, masuk pada kategori **kerugian sedang**. Sedangkan dari aspek kesalahan, termasuk kategori **kesalahan tinggi**, karena terdakwa memiliki peran signifikan dan merupakan orang yang membantu terjadinya tindak pidana, mengelola dan menyalahgunakan dana komite sekolah. Dari aspek dampak termasuk **dampak rendah**, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Demikian pula aspek keuntungan, tergolong **keuntungan tinggi**, karena nilai pengembalian kerugian negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10 % (*sepuluh persen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, memilih menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan kategori paling ringan, untuk penerapan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengacu kepada pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa alasan memperberat pidana penjara dan denda kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding juga didasarkan pada konsistensi dan kebijakan penerapan pidana berat dan penjeratan pelaku tindak pidana korupsi, sebagai *kejahatan luar biasa*. Pertimbangan ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, yang intinya Hakim berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, terhadap kejahatan, antara lain korupsi supaya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan beratnya dan sifat tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hal senada di-ulang tegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara Perkara Hukum Yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan. Terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi hendaknya para Hakim menganut satu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut;

Halaman 144 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Menimbang, bahwa terakhir ditegaskan lagi pada SEMA Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Pidana Yang Berat Dan Setimpal Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam SEMA ini, ditegaskan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional. Hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya. Ditegaskan lebih jauh, Para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pemidanaan benar-benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan Terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana penjara dan denda yang layak dan adil sesuai rasa keadilan yang hidup, adalah sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori dari Jaksa Penuntut umum;

Menimbang bahwa alasan/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* keliru mempertimbangkan uang komite sekolah dalam perkara *a quo* sebagai bagian dari keuangan negara sebab tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menyebutkannya. Dalam persidangan terungkap, tafsiran uang komite masuk sebagai keuangan Negara merujuk pada [Undang-undang Nomor 17 tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara. Dalam konteks pengawasan, jika dalam perkara *a quo* keuangan komite masuk keuangan negara mengapa pihak pengawas SMA yang dihadirkan dan bukan BPKP Perwakilan Provinsi NTT?

Selain itu, pengelolaan uang komite sekolah yang dibelanjakan berupa barang/peralatan yang dibutuhkan oleh siswa dan digunakan dalam kelas tanpa adanya penyerahan dari pihak komite sekolah kepada sekolah negeri secara resmi. Karena tidak ada penyerahan ke pihak sekolah, maka barang-barang yang dipasang di gedung sekolah tidak dimasukkan dalam daftar aset negara. Barang tersebut tidak menyatu dengan aset negara (gedung sekolah), sehingga beralasan tidak dinyatakan sebagai uang negara;

2. Bahwa *Judex Factie* keliru mempertimbangkan pertimbangan besaran Pengenaan Uang Pengganti bagi Terdakwa. yang didasarkan pada aspek proporsional sesuai peran Terdakwa. Seharusnya sebelum menentukan

Halaman 145 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 733.495.075,5, *Judex Factie* harus terlebih dahulu mempertimbangkan berapa besaran harta benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi, apakah benar harta benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi sampai sebesar Rp. 733.495.075,5?

Fakta persidangan, terungkap Jaksa Penuntut Umum hanya dapat membuktikan uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati Terdakwa hanya sebesar Rp.197.115.000,- (*seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah*) yang mana sebelumnya terdakwa telah melakukan pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yang telah disita dan dijadikan barang bukti yang telah dititipkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang memutus, membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 08 Desember 2023 serta mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair. Jika majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan atau seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding Pembanding diatas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap *alasan banding point ke-1*, uang komite sekolah dalam perkara *a quo* bukan merupakan bagian dari keuangan negara sebab tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menyebutkannya. Menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, hal ini sudah dipertimbangkan dengan jelas oleh Pengadilan Tinggi seperti uraian diatas, sehingga tidak relevan untuk diulangi kembali. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan ahli keuangan negara, *Siswo Sujantonto Dea*, dalam perkara *a quo*, yang menerangkan, *undang-undang tentang Pendidikan Nasional menyebutkan pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari Pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat. Pelaksanaan pemungutan dana dari masyarakat menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara, yaitu antara lain, ditetapkan oleh pejabat yang mendapatkan legitimasi/kewenangan dari Pemerintah, dideklarasikan/diumumkan kepada peserta didik, dan pemungutannya memiliki sifat keharusan. Hal tersebut, memberikan sifat/karakter bahwa pungutan uang yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bagian dari keuangan negara.*

Halaman 146 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Menimbang, bahwa selain itu menurut Pengadilan Tinggi, penafsiran yang digunakan untuk menyatakan dana sekolah merupakan bagian dari keuangan negara, merujuk pada ketentuan dalam [Undang-undang Nomor 17 tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara. Artinya itu merupakan penafsiran resmi (*interpretatie autentiek*), yang bermakna apa yang sudah secara tegas ditentukan dalam ketentuan peraturan-perundangan, maka penafsiran resmi itu sepatutnya digunakan;

Menimbang, bahwa terkait argumen mengapa pihak pengawas SMA yang dihadirkan dan bukan BPKP Perwakilan Provinsi NTT, menurut Pengadilan Tinggi, hal ini tidak relevan untuk dipersoalkan sebab SMK N 1 adalah salah unit terkecil dari lembaga pendidikan di daerah. Tidak serta merta, BPKP yang ada di Ibukota Provinsi harus mengawasi pengelolaan dana komite sekolah, sebab sudah ada pengawasan internal di lingkungan sekolah. Bahkan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi NTT, dengan hasil temuan dan rekomendasi, seperti termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan pengelolaan uang komite sekolah yang dibelanjakan dalam bentuk barang/peralatan sesuai kebutuhan siswa dan digunakan dalam kelas tanpa adanya penyerahan dari pihak komite sekolah kepada sekolah secara resmi. Karena tidak ada penyerahan ke pihak sekolah, maka barang-barang tersebut tidak menyatu dengan aset negara sehingga beralasan tidak dinyatakan sebagai uang negara. Menurut Pengadilan Tinggi, hal ini terjadi karena tidak tertib tata kelola pengelolaan dana komite sekolah tersebut. Dana komite sekolah bersumber dari pungutan berasal dari masyarakat yang dilakukan otoritas Pemerintah yang berwenang, dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sehingga harus mengikuti prosedur baku, yaitu disetorkan lebih dulu ke kas negara kemudian sebagian dana yang akan digunakan untuk pembiayaan tertentu diajukan ke kas negara sesuai koefisiensi yang telah ditetapkan guna dapat digunakan oleh instansi pengguna. Intinya, seluruh penerimaan wajib dilaporkan, dicatat dan digunakan secara bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap *alasan banding point ke-2, Judex Factie* keliru mempertimbangkan pertimbangan besaran Pengenaan Uang Pengganti bagi Terdakwa. yang didasarkan pada aspek proporsional sesuai peran terdakwa. Terkait alasan ini, Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar. Total kerugian negara semula, sebesar Rp.1.739.540.151.- (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah*) merupakan akumulasi dari selisih RAPBS dan LPJ serta selisih LPJ dan hasil uji petik. Setelah dikurangkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang dititipkan ke Penyidik, sejumlah Rp.272.550.000.- (*dua ratus tujuh puluh dua juta, lima ratus lima puluh ribu rupiah*), yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara, maka total jumlah kerugian negara menjadi Rp.1.466.990.151.- (*satu milyar, empat ratus enam puluh enam juta, sembilan ratus sembilan puluh ribu, seratus lima puluh satu rupiah*). Sehingga jumlah kerugian negara itu wajib dibebankan pembayarannya kepada Terdakwa dan *Hermin Gildus Rangga, S.Pd* (Terdakwa dalam perkara terpisah) secara proporsional sesuai peran mereka, berjumlah masing-masing Rp.733.495.075,5 (*tujuh ratus tiga puluh tiga juta, empat ratus sembilan puluh lima ribu, tujuh puluh lima rupiah, koma lima*).

Terkait uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati Terdakwa hanya sebesar Rp.197.115.000.- (*seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah*) dan sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) yang telah disita dan dijadikan barang bukti, menurut Pengadilan Tinggi, pembayaran uang pengganti secara proporsional tersebut merupakan akumulasi dari selisih RAPBS dan LPJ serta selisih LPJ dan hasil uji petik yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, alasan alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama sebab fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan *Judex Factie* telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP. Berdasarkan alasan demikian, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan menolak permohonan banding Terdakwa Wenseslaus Derta, S.Pd yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya. dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap materi kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, hal-hal yang disampaikan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan putusan Hakim Tipikor

Halaman 148 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, hal mana dapat disetujui Pengadilan Tipikor Tingkat Banding maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 8 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut, dapat diubah atau diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, seperti pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi perlu mengubah dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dengan menambah kualifikasi perbuatan berlanjut. Sebab dakwaan kesatu subsidair, selain mencantumkan pasal pidana pokok, pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tipikor juga memuat unsur delik tambahan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Dengan kata lain, seharusnya kualifikasi tindak pidana pada amar putusan wajib memuat *unsur secara bersama-sama* atau *turut serta* dan *sebagai perbuatan berlanjut*. namun hal itu tidak dicantumkan secara lengkap dalam amar putusan. Dengan demikian perubahan dan perbaikan terhadap kualifikasi tindak pidana selengkapnyanya, seperti termuat pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sedangkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama selebihnya, dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dikuatkan pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara dan hingga saat ini tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana pada peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 193 ayat (1), Pasal 238 ayat (1), Pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-

Halaman 149 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MENGADILI:

I. Menerima permintaan banding dari Pemanding : Kuasa Hukum **WENSESLAUS DERTA, S.Pd**; tersebut;

II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 8 Desember 2023, yang dimintakan banding mengenai, *perbaikan kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda* sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WENSESLAUS DERTA, S.Pd**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.733.495.075,5 (*tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah koma lima*), dengan memperhitungkan sejumlah uang dan barang bukti yang telah disita penyidik berupa:
 - Pengembalian tunjangan transportasi dan jabatan bagi 46 orang guru PNS, Rp. 181.600.000 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pengembalian Pinjaman Saksi ALBERTHUS JAO NDU,SPd sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 150 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan sisa Kas Dana Komite dari Bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd kepada Bendahara EPHIFANIA JELOYA, S.Pd., sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Pengembalian Pinjaman dari Dana Komite oleh WENSESLAUS DERTA, S.Pd Rp. 15.650.000 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- penitipan uang senilai Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dari saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P dan 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox :
 - warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238 dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
 - 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 atas 1(satu) cincin kepala MP grombol perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram,

Terhadap total penitipan uang sejumlah Rp 272.550.000; (duaratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik tersebut diatas, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, dan juga atas barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk negara selanjutnya diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara atas terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS;

Halaman 151 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kepada Terpidana dijatuhi pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P;
2. 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
7. 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 dengan keterangan barang jaminan berupa "satu cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
9. 1 (satu) "cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.

Halaman 152 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

11. 286 (dua ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

12. 3368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.168.400.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

13. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian :

- 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

14. Pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan Guru PNS, sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- 204 (dua ratus empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

15. Pengembalian uang pinjaman Komite sebesar Rp.15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213 (dua ratus tiga belas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dikembalikan untuk negara dan diperhitungkan untuk sebagian pengembalian kerugian keuangan negara untuk Uang Pengganti, atas nama Terdakwa Hermin Gildus Rangga, S.Pd dan atas nama Terdakwa Wenseslaus Derta, S.Pd;

16. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, tanggal 31 Desember 2021;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 31 Desember 2021;

18. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022;

19. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ende, Nomor : 027/SMK.1/KP/III/2022 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMK Negeri 1 Ende Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.

Dikembalikan kepada Sdr. Ephifania Jeloya, S.Pd;

20. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala SMK Negeri 1 Ende, nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus komite sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021;

21. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2019/2020;

22. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2019/2020;

Halaman 154 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2019/2020;
24. 2 (dua) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020;
25. 3 (tiga) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
26. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2020/2021;
27. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2020/2021.
28. 1(satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2020/2021;
29. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2020/2021, tanggal 06 Agustus 2020. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
30. 5 (lima) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 20 Juli 2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2021/2022;
32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2021/2022;
33. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2021/2022;.
34. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022, tanggal 05 Juli 2021. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
35. 4 (empat) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2021/2022.(tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite).

Halaman 155 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



36. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening : 4651-01-010761-53-2, atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende.
37. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 181-00-0030703-4, atas nama WENSESLAUS DERTA.
38. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0553472269, atas nama WENSESLAUS DERTA.
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Juli tahun 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
40. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 16 Juli 2019, sebesar Rp.38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
43. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende tanggal 20 agustus 2019 sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
44. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 01 Agustus 2019, sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
47. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan

Halaman 156 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

48. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 30 september 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

49. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

50. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

51. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Oktober 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

52. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 19 Oktober 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

53. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

54. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

55. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan November 2019, tanggal 10 November 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

56. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan November 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 157 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
59. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Desember 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Desember 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
62. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
63. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
64. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Januari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
66. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
67. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Februari 2020,

Halaman 158 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

68. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

69. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

70. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

71. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Maret 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

72. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

73. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

74. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan April 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan April 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

76. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

77. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 159 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 78.** 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 79.** 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Mei 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 80.** 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 81.** 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 82.** 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
- 83.** 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Juni 2020, tanggal 20 Juni 2020 dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 84.** 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 85.** 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 86.** 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran, dengan rincian :
- Pembayaran persiapan siswa dan guru di Kematabor mataloko (ret-ret) sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Pembayaran kegiatan Mohasabah, pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 87.** 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dana purnabakti guru sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 88.** 55 (lima puluh lima) lembar Nota pembelian persiapan tamu sekolah sebesar Rp. 6.427.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 89.** 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran pembangunan ruang tata niaga sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Halaman 160 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 4 truck pasir untuk pembangunan ruang Kepro tata niaga, tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pembelian 1 (satu) kubik kayu tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Panjar tukang ruang taata niaga, tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Panjar jasa tukang pengerjaan ruangan tata niaga SMKN 1 Ende, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Ongkos kerja tukang ruang tata niaga, tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

90. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan tembok penyokong sebesar Rp.3.300.000,- dengan rincian:

- Pembayaran pengerjaan rabat dan tembok penyokong Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2019;
- Pembayaran 2 reit pasir, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pembayaran 2 (dua) reit batu dan 1 (satu) reit batako, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

91. 18 (delapan belas) lembar nota pembelian ATK sebesar Rp.2.079.500. (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hut satpam tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kedukaan bapak MIKAEL DEI, tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

94. 4 (empat) kwitansi pembayaran, beserta 1 (lembar) nota pembelian dengan total sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya kunjungan Kadis P&K Provinsi NTT;

Halaman 161 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- 95.** 11 (sebelas) lembar nota pembelian giat Pengecetan ruang kepala sekolah sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 96.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 97.** 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian dalam rangka kegiatan kerohanian dengan total sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 98.** 2 (dua) lembar kwitansi beserta 1 (satu) lembar nota pembelian Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah dengan total sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 99.** 5 (lima) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya instalasi air bersih sebesar Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 100.** 27 (dua puluh tujuh) lembar Nota pembelian pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.1.558.000,-(satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 101.** 5 (lima) lembar nota pembelian karangan bunga sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 102.** 1 (satu) lembar nota pembelian senter jaga malam sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 103.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemasangan Fenger print pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 104.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) buah bola Voly dan 1 (satu) buah Net pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 105.** 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu dan kabel sebesar Rp.1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 106.** 1(satu) lembar nota pembelian Flash Disk pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 107.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan trail jendela sebanyak 18 buah pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 108.** 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sensor 7 pohon sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 162 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mobile kursi dan meja pada tanggal 12 agustus 2019 sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
- 110.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran iuran MKKS SMK ngeri 1 Ende, tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 111.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi copy File CCTV tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 112.** 1 (lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar nota pembelian biaya pemeriksaan ujian kenaikan kelas tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 113.** 2 (dua) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya supervise program OTKP sebesar Rp.1.444.500,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).'
- 114.** 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer pada tanggal 05 Juli 2019, sebesar Rp.80.675.000,- (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 115.** 9 (Sembilan) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat dewan guru sebsar Rp.18.860.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 116.** 8 (delapan) lembar Nota pembelian perlengkapan cleaning service sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 117.** 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi pembayaran biaya pengembangan bakat siswa sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 118.** 4 (empat) lembar RAB perbaikan kursi dan meja belajar siswa sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- 119.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pemberian materi PBB tanggal 07 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 120.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengawalan mobile rider kepolisian saat aerobik tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 163 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121.** 5 (lima) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya perbaikan Toilet guru dan siswa sebesar Rp.2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 122.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengubah lagu SMK negeri 1 Ende, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 123.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pemasangan pintu ruang tata niaga dan 12 jendela ruang kelas, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 124.** 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar RAB biaya ulang tahun SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 125.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi pangan local tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 126.** 1 (satu) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar RAB konsumsi persiapan UNBK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 127.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengantar siswa PKL tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 128.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 129.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengawas korwas dan pemateri tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 130.** 1 (satu) lembar nota belanja Roxy swalayan pembelian Bola kaki tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 131.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kunjungan Kadis PPO Provinsi NTT pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 132.** 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Poliklinik Inflasi rawat darurat tanggal 08 November 2019 sebesar Rp.119.800,- (seratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 164 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.** 1 (satu) lembar nota belanja Aqua saat hari pramuka tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 134.** 2 (dua) lembar nota belanja jilid Istimewa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 135.** 1 (satu) lembar nota biaya pengadaan spanduk, tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 136.** 1 (satu) lembar nota pembelian baliho pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 137.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pas foto peserta ujian Nasional tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp.69.300.000,- (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 138.** 3 (tiga) lembar daftar nama pembayaran siswa berprestasi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 139.** 1 (satu) lembar RAB rencana kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 140.** 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi penguji ujian sekolah tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 141.** 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi panitia UNBK tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 142.** 1 (satu) lembar RAB konsumsi penyusunan soal ujian sekolah pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 143.** 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga, pot bunga dan bunga hidup sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 144.** 1 (satu) kwitansi pembayaran transportasi muat meja dan kursi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 145.** 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran majalah Tabloid sebesar Rp.5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 146.** 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran UKS/P3K sebesar Rp.1.219.600,- (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 165 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147.** 32 (tiga puluh dua lembar) kwitansi pembayaran uang saku dan 33 (tiga puluh tiga) lembar print out ticket Traveloka giat perjalanan Dinas sebesar Rp. 82,262,983,- (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 148.** 14 (empat belas) lembar nota pembelian perbaikan Lab Administrasi perkantoran sebesar Rp.2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);
- 149.** 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) lembar Nota pembelian untuk pembangunan Aula SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.85.410.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 150.** 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020.
- 151.** 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000, dari bapak WENSESLAUS DERTA (pembeli), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang muka (DP) Pembelian Tanah yang berukuran luas 210 m2 di Jalan Marilonga Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tanggal 11 Oktober 2019;
- 152.** 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 10.000 diterima dari bapak NOBERTUS H. P. DASILVA (Penjual), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang muka pembayaran pembelian tanah hasil kesepakatan bersama ttg pembatalan. Tanggal 12 Agustus 2022;
- 153.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Tanah bermaterai 10.000, tanggal 11 Agustus 2022, yang bertanda tangan Pihak Pertama Nobertus H.P. Da silva, pihak kedua Wenseslaus Derta.
- 154.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran peta kabupaten Ende sebesar Rp.800.000;
- 155.** 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Mobiler kursi/meja siswa sebesar Rp.50.000.000,
- 156.** 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan pembuatan RPS sebesar Rp.1.750.000;
- 157.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat jaringan Internet sebesar Rp.1.500.000;
- 158.** 2 (dua) lembar Nota Pembelian dengan rincian :

Halaman 166 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Bendera Merah putih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 januari 2021;
- Pembelian Bendera Tut Wuri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021.

159. 1 (satu) lembar nota pembelian dynamo air pada CV. Bogasari;

160. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu usuk sebesar Rp.12.200.000;

161. 1 (satu) lembar nota pembelian printer Canon sebesar Rp.1.200.000;

162. 2 (dua) lembar nota biaya konsumsi Bimtek persiapan Akreditasi dengan rincian :

- Nota pembelian snack sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 05 januari 2021;

- Nota pembelian nasi Bungkus sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021

163. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran beserta 34 (tiga puluh empat) lembar nota pembelian ATK Komite dengan rincian:

- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 13 januari 2021;

- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.173.500,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 12 januari 2021;

- 1 (satu) lembar nota pembelian bantal stempel dan tinta stempel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020;

- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 lembar materai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2021;

- 1 (satu) lembar nota pembelian Kertas F4 2 rim sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar nota pembelian buku kwitansi, map biasa, dan Flakban hita sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar nota pembelian 8 lembar materai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2021;

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 maret 2021;

Halaman 167 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah gelpen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin sebesar Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buku kwitansi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian anak Hekter, pisau cater, lakban hitam dan amplop sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 100 lembar fotocopy sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 20 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 lusin bolpoin tizo sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 botol tinta canon sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop kecil dan amplop besar sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop besar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah baterai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku notes sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop panjang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 catridge canon sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 botol tinta dan 2 buah catridge sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 168 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembayaran Photocopy 300 lembar beserta 3 pak amplop sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Printer Epson beserta tinta sebesar Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian catridge Epson sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak bolpoin beserta 2 botol tinta Epson sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin snowman, 2 rim kertas HVS, 2 botol tinta canon sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran fotocopy 500 lembar, beserta 5 pak amplop sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge Epson, 2 rim kertas F4, dan 1 pak amplop sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 600 lembar fotocopy dan 6 pak amplop sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 botol tinta canon beserta 2 rim kertas HVS sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 buah baju siswa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Catridge sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020;

Halaman 169 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 10 rim kertas HVS dan 2 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson beserta 4 botol tinta sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 rim kertas HVS beserta 3 buku kwitansi sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020.

164. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;

165. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;

- 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;

- 1 (satu) lembar nota pembelian 50 dos snack sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020.

166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar potong rumput dengan rincian :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 10 September 2020

Halaman 170 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota pembelian alat pendukung sarpras sebesar Rp.5.328.000;
- 168.** 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran surat kabar pos kupang sebesar Rp.840.000,
- 169.** 4 (empat) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar nota biaya konsumsi kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.000.000;
- 170.** 9 (sembilan) lembar nota pembelian untuk biaya lembur kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.200.000;
- 171.** 5 (lima) lembar kwiutansi pembayaran Flores Pos sebesar Rp.580.000,
- 172.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar surat tugas transportasi 5 orang guru giat sosialisasi SKP Online sebesar Rp.250.000;
- 173.** 1 (satu) lembar RAB kebutuhan alat pemasangan jaringan Internet penilaian akhir smester (PAS) dengan system daring SMK negeri 1 Ende tahun anggaran 2020/2021, sebesar Rp.1.995.000;
- 174.** 1 (satu) lembar RAB konsumsi panitia PKL penjajakan dan pengantaran 08 Juni 2021 SMK Negeri 1 Ende tahun 2021, sebesar Rp.2.100.000;
- 175.** 3 (tiga) lembar biaya insentif kelebiha jam mengajar tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.13.725.000;
- 176.** 4 (empat)lembar daftar pembayaran honor input kwitansi penerimaan smester ganjil tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.19.500.000;
- 177.** 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran Honor Komite sebesar Rp.386.750.000;
- 178.** 11 (sebelas) lembar daftar pembayaran lembur PNS dalam jabatan tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.164.150.000;
- 179.** 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran insentif teknisi sekolah SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.27.000.000;
- 180.** 2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan Non PNS Provinsi bulan Juli 2020 sebesar Rp.32.450.000;
- 181.** 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran tunjangan Operator Dapodik SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.18.000.000;
- 182.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebangan pohon sebesar Rp.2.000.000;

Halaman 171 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengerjaan tower penjaga sebesar Rp.2.500.000;
184. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran enam baju kaos satpam sebesar Rp.300.000;
185. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi ujian smester ganjil selama 12 hari sebesar Rp.11.250.000;
186. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan kedukaan meninggal siswa an. EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
187. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
188. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
189. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
190. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
191. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp.150.000;
192. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar rencana rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp.15.000.000;
193. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar kamar mandi/WC aula lantai 2 sebesar Rp.12.000.000;
194. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kegiatan finalisasi RKS Bos sebesar Rp.750.000;
195. 1 (satu) lembar kwitansi sewa molen cor sebesar Rp.6.000.000;
196. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang bambu untuk pembangunan aula sebesar Rp.5.000.000;
197. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran molen cor tiang aula (utang) sebesar Rp.5.000.000;
198. 1 (satu) lembar kwitansi nota makan
199. Satu bundel nota konsumsi;
200. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mesin photocopy canon type 5075 sebesar Rp.40.000.000,
201. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabloid sebesar Rp.240.000;
202. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran service komputer sebesar Rp.500.000;

Halaman 172 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203.** 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah tandon air sebesar Rp.1.300.000;
- 204.** 1 (satu) lembar nota pembelian kostu olahraga pembina sebesar Rp.19.200.000;
- 205.** 1 (satu) lembar nota pembelian untuk biaya piknik guru SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.960.000;
- 206.** 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin berdiri 10 buah sebesar Rp.6.000.000;
- 207.** 1 (satu) lembar nota pembayaran sewa kamera sebesar Rp.100.000;
- 208.** 1 (satu) lembar nota pembelian 11 set kostum dan 1 buah bola Voly sebesar Rp.875.000;
- 209.** 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transportasi kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
- 210.** 4 (empat) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
- 211.** 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
- 212.** 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
- 213.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
- 214.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu Let aula sekolah sebesar Rp.25.000.000,
- 215.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran HUT sekolah sebesar Rp.15.000.000,
- 216.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali ijuk 50 rol sebesar Rp.1.000.000,
- 217.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang jasa konsultan pembangunan aula sebesar Rp.51.000.000,
- 218.** 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Kodi karung kuning sebesar Rp.67.000.000,
- 219.** 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga duka sebesar Rp.200.000,
- 220.** 1 (satu) lembar nota pembelian 3 jirigen pembersih lantai Top Ron sebesar Rp.2.250.000,

Halaman 173 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221.** 1 (satu) lembar nota pembelian Snack untuk latihan paskibraka sebesar Rp.200.000,
- 222.** 1 (satu) lembar nota pembelian air tangki sebesar Rp.120.000,
- 223.** 7 (tujuh) lembar nota pembelian konsumsi untuk rapat dewan guru sebesar Rp.20.585.000,
- 224.** 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi giat lembur pengadaan soal ujian sebesar Rp.2.000.000,
- 225.** 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu sebesar Rp.9.474.000,
- 226.** 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer sebesar Rp.37.500.000,
- 227.** 1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit server sebesar Rp.20.000.000,
- 228.** 1 (satu) lembar nota pembayaran jasa ongkir surabaya
- 229.** 5 (lima) lembar nota pembelian stempel dan Baliho sebesar Rp.620.000,
- 230.** Dana lomba hari ulang tahun pancasila yang ke-76 SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.14.775.000,-(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar surat permohonan dana panitia lomba hari ulang tahun pancasila ke-76, tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
 - 2 (dua) lembar daftar penerima insentif panitia lomba hari lahir pancasila, tanggal 01 Juni 2021;
- 231.** Biaya tamu sekolah sebesar Rp.21.221.482,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :
- 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar nota belanja barang-barang persiapan kedatangan tamu;
 - 16 (enam belas) lembar struk pembelian.
- 232.** 2 (dua) lembar nota pembelian lampu LED dengan total sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 233.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pembelian pasir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 174 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian krikil sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Agustus 2020;
- 235.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian batu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
- 236.** 1 (satu) lembar nota pembelian 127 Kotak snack sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 13 Juli 2020;
- 237.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran snack peserta Drum band penjemputan Gubernur sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2021;
- 238.** 20 (Sembilan belas) lembar Kwitansi pembayaran beserta 29 (dua puluh delapan) lembar print out Tiket Traveloka sebesar Rp.82.906.833,- (delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 239.** 3(tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian snack dan selendang sebesar Rp.4.100.000,- (empatjuta seratus ribu rupiah);
- 240.** 3 (tiga) lebar nota DARI eliza);
- 241.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2020;
- 242.** 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran transportasi guru pendamping Voly sebsar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 243.** 16 (enam belas) lembar nota pembelian Konsumsi Pekerjaan bak Air sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 244.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik rang kepala sekolah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 08 Juli 2020;
- 245.** 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran hutang batako sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 246.** 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian dalam rangka pekerjaan tembok penyokong sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 175 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247.** 2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 248.** 57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 249.** 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BRI atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 250.** 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BNI atas nama WENSESLAUS DERTA, periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 251.** 6 (enam) lembar Rekapitulasi Biaya kelebihan jam mengajar pembagian tugas guru dalam proses pendidikan dan pelatihan tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- 252.** 13 (tiga belas) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun 2019;
- 253.** 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.941.565.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 254.** 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
- 255.** 24 (dua puluh empat) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan pembangunan jamban siswa /guru dan sanitasi SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2020;
- 256.** 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.353.527.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 257.** 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;

Halaman 176 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- 258.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap I gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Juli 2019;
- 259.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap II gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 20 September 2019;
- 260.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap III gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 04 November 2019;
- 261.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap IV gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2019;
- 262.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap V gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 10 Januari 2020;
- 263.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 17 Februari 2020.
- 264.** 14 (empat belas) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi guru beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti pembelian tiket pesawat;
- 265.** 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi penelusuran tamatan T.A. 2021/2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 266.** 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Sound untuk biaya HUT Sekolah, sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 267.** 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran biaya publikasi media, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 268.** Satu bundel nota pembelian beserta 1 (satu) lembar RAB untuk persiapan kelengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja Kepala sekolah tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif tim gugus Covid, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian Cat, sebesar Rp.1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar WC Aula sekolah, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 2 (dua) lembar nota pembelian lampu, sebesar Rp.7.570.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material untuk pembangunan pagar, sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sensor pohon, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Gong sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB biaya lembur panitia PKL tahun 2021, sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar RAB lembur rancang bangun Lab Komputer TKJ tahun 2021/2022, sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB Konsumsi giat Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.11.480.000,- (sebelas juta empat empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran Honor input kwitansi penerimaan Semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian gorden ruang ujian P3K, sebesar Rp.9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 178 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Koran Flores Pos dari bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2021, sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian warta Flobamora, sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tandon dank ran sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Koran pos kupang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi beserta 2 (dua) lembar nota untuk biaya potong rumput, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya cetak dan penulisan ijasah, sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar kwitansi beserta 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian untuk biaya pembangunan aula;

269. 1 (satu) lembar nota pembelian Box masker, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2021;

270. Pembayaran uang komite SMK negeri 1 Ende, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FEMILDA AGUSTINA BHITO, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YORDINHAYUS BILI, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELFRIDA NOE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FALENTINUS MEO MUGA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISTINA KRISARAGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;

Halaman 179 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA MAJO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELEGENIA RUTH WANGGE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LOUISYA RATU MONE LEDO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari OKTAVIANUS SA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELISABETH RUWINA MBEYO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari AGNES JULIANTI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ANTONIA RONA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari HUBERTUS JAE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ALFONSIUS K. KESU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SISILIA INE UTA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANA BERNADETHA BUNGA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LUSIA SUE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;

Halaman 180 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANES MARI BA'I LETA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FREDOFIUTUS KAPO API sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SERGIUS LAKA NAWA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA PUTRIANA PANO KEDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari BENEDIKTUS KARTINO ABA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KARMELIA AYATI ASFES sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PAULINA PIA DEDE DU sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari EFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARINA HARU sebesar Rp.00.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PRILIS YUBENSER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA AFIANI KEWA BADIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISANTUS JEMIAH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;

Halaman 181 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA SERO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021.

271. 9 (Sembilan) lembar kwitansi pembayaran biaya transportasi beserta 4 (empat) lembar hasil dokumentasi siswa ke lokasi Bencana adonara, sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

272. 14 (empat belas) lembar kwitansi beserta 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi biaya pengerjaan ruang TN sebesar Rp.67.272.500,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

273. 90 (Sembilan puluh) lembar nota pembelian untuk biaya tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

274. 1 (satu) lembar kwitansi beserta 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian untuk ATK, sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

275. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan daun jendela ruang Aula lantai I sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian bunga untuk pengerjaan taman sekolah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

277. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tenda ujian P3K sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

278. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawasan kerja tembok sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

279. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos kerja pemasangan kloset dan shower, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

280. 1 (satu) lembar memo dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk pembelian obat-obatan dan dispenser, sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

281. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawalan siswa PKL, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

282. 1 (satu) lembar nota biaya pembersihan lokasi sekolah, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

283. 1 (satu) lembar nota pembelian snack untuk kegiatan pemilihan pengurus osis, sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 182 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 284.** 1 (satu) lebar nota pembelian baterai LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 285.** 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 286.** 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 287.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 288.** 1 (satu) lembar nota pembayaran service laptop dan computer, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 289.** 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi nasi ayam sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 290.** 1 (satu) lembar nota pembayaran pengadaan kursi 69 buah, sebesar Rp.25.875.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 291.** 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi lembur pengisian Kuisioner BPK, sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 292.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya insentif panitia seleksi sebesar Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 293.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aqua dan permen untuk giat latih karate, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 294.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya guru pendamping latihan Voly, sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 295.** 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran biaya honor guru tamu karate, sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 296.** 1 (satu) lembar nota pembelian shower closet, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 297.** 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembelian permen dan aqua latihan Voly selama 6 bulan, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 298.** 1 (satu) buah nota pembelian kloset duduk, sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);

Halaman 183 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299.** 1 (satu) lembar nota pembelian papan cor kemiri sebanyak 10 lembar, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 300.** 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah krans bunga, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 301.** 1 (satu) lembar nota pembelian pisau potong rumput, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 302.** 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian barang-barang untuk instalasi listrik, sebesar Rp.18.472.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 303.** 11 (sebelas) lembar kwitansi beserta 9 (Sembilan) lembar nota pembelian bahan pengerjaan tembok RPS sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 304.** 4 (empat) lembar kwitansi beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi kegiatan seleksi P3K, sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- 305.** 3 (tiga) lembar nota beserta 2 (dua) lembar RAB kegiatan Teacher study SMK negeri 1 Ende tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 306.** 6 (enam) lembar daftar pembayaran honor komite SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.228.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 307.** 1 (satu) lembar nota pembelian pembersih lantai supersilk sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 308.** 6 (enam) lembar daftar pembayaran Honorar teknisi SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 309.** 6 (enam) lembar daftar pembayaran operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, periode bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2021, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 310.** (tiga) lembar nota pembelian beserta 5 (lima) lembar Faktur penjualan alat kesehatan sebesar Rp.54.895.590,- (lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 311.** 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 007/I.21.27/SMK.1/KU/2021, Tanggal 24 Juni 2021;

Halaman 184 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



312. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 139/I.21.27/SMK.1/KU/2019, Tanggal 24 Juni 2019;

313. 30 (tiga puluh) lembar Fotocopy gambar rencana pembangunan ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende;

314. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;

315. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;

316. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Dana Sering pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Wenseslaus Derta, S.Pd;

317. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Valentinus Napa kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

318. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Bernadeta Ceriana Mbeo kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

319. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FAUPILIA MBAGHO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

320. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FREDERIKUS LAKA kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelas X1 D Sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

321. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FULGENSIUS GELI kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

Halaman 185 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari BENEDIKTUS KARTINO ABA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

323. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA RITA kelas X D sebesar Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

324. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANDREAS NDOLU kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

325. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA MINUNG kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

326. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari EUFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U kelas X D sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

327. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari IVONISIA NO'O kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

328. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KAROLINA YASTIKA NUMUT kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

329. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KRISTINA VANESA KEMBA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

Halaman 186 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



330. 6 (Enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari LUT MARIA ASOH kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

331. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA KALUDIA KARA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

332. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SRI NINGSIH DEI kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

333. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA RINDIANI NIKSA RUE kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

334. 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SUSANTI SITI kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

335. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA YUSTINA DENO kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

336. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARLINA HARO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

337. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MONIKA ELTIANA BONA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

338. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PATRISIA LORENSIA GINA kelas X D sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

339. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PAULINA YASINTA SERE kelas X D sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

340. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PLASIDIAS LUSIA MBENA kelas X D sebesar Rp. 200.000 (Dua ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

341. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PRUDENSIA APRIYANTI WEA kelas X D sebesar Rp.1.850.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

342. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RESTIANA REGINA NONA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Sat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

343. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RIKARDUS WAKE SARE kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

344. 11 (sebelas) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ROSALINDA SOFIA KOJA kelas X D sebesar Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

Halaman 188 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



345. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SIMPORIANUS M AYUB kelas X D sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratu ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

346. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SISILIA NONA WATU kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiih) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021.

Dikembalikan kepada Florentina Novita Tanda, S.AP;

347. 1 (satu) Bundel laporan pertanggung jawaban kegiatan IN HOUSE TRAINING (IHT).

Dikembalikan kepada Fakhruddin Umar, S.Pd;

348. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Bos dan Dana Komite di SMK Negeri 1 Ende;

349. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pernyataan beserta bukti pengembalian dana Komite tahun 2020.

Dikembalikan kepada Fransiskus Bin, SE, M.M;

350. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi panitia Lokal seleksi guru ASN/P3K tahap I tahun 2021, Pada SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 16 September 2021.

Dikembalikan kepada Maria Cecilia Dhale, S.S;

351. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penarikan uang pada Bank BRI sebesar Rp.182.700.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Komite SMKN 1 Ende.

352. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7155-01-020146-53-3, atas nama Komite SMKN 1 Ende.

Dikembalikan kepada Albertus Jao Ndu, S.Pd;

353. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT dengan nomor rekening : 1007513317, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;

354. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : BKD.013.1/I/234/PK-JS/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil (Guru) atas nama HERMIN GILDUS RANGGA yang diberikan tugas tambahan dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende;

355. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015

Halaman 189 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende;

356. 25 (dua puluh lima) lembar print out Buku Rekening bank NTT dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA.

Dikembalikan kepada HERMIN GILDUS RANGGA, S.P;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari *Senin, 29 Januari 2024*, oleh : **F. Willem Saija, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H. M.H.**, dan **Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari *Selasa, 6 Februari 2024* oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Apni Supery Abolla, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H. M.H.

F. Willem Saija, S.H., M.H.

Ttd/.

Dr. Drs. Anis Busroni, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H

Halaman 190 dari 186 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG